ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM *PAROAN* (BAGI HASIL) GAMBIR DITINJAU MENURUT MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

(Studi Kasus Di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Stara (SI) Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

OLEH

Dwikia Gusti Putri

NIM: 3720076

PRODI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023M /1445 H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Analisis Pelaksanaan Sistem *Paroan* (Bagi Hasil) Gambir Ditinjau Menurut Manajemen Bisnis Syariah (Studi Kasus Di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX)".**

Shalawat beserta salam semoga tetap tersurahkan kepada sang Nabi terakhir sejuta umat yakni Baginda Rasulullah SAW serta sahabat serta pengikut-Nya yang senantiasa tetap istiqomah sampai akhir zaman.

Skripsi ini di susun dalam rangka menyelesaikan Studi S1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

1. Rektor UIN Bukittinggi **Ibunda Prof.Dr.Ridha Ahida, M.Hum,** selaku Rektor UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut dan menimba ilmu.
2. **Ibunda Dr. Hesi Eka Putri M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Bukittinggi beserta jajarannya.
3. Ketua Jurusan S1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam **Bapak Andis Febrian,MM** yang telah memberikan bimbingan dan

motivasi serta masukan kepada penulis dalam menyelasaikan pendidikan dari semester 1 hingga saat ini.

4. Dosen Penasehat Akademik (PA) **Khadijah Nurani, M.Si** yang telah memberikan bimbangan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
5. Pembimbing penulisan skripsi, **Iiz Izmuddin,.MA** yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan UIN Bukttinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di UIN Bukittinggi.
7. Kepada kedua orang tua Ayahanda **Misrizal,** Ibunda **Hasmiati**, kakak laki-laki **Herwiko Apriansyah** yang telah memberikan kasih sayang dan juga selalu mendoakan, menasehati serta memberikan dukungan atas kelancaran skripsi, sabar dan kuat dalam menyikapi sifat yang luar biasa dalam setiap hidup penulis. Terima Kasih semuanya yang mungkin penulis tidak bisa mengucapkan semua kata-kata disini, penulis berharap semoga suatu saat bisa membalas semua jasa kebaikan kalian dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelasaikan pendidikan. Teruntuk ayah dan ibu anakmu akan berjuang demi kalian berdua.

8. Kepada **Lira Wulandari, S E** yang telah memberikan dukungan, motivasi serta masukan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan grup Sekos Emilia Azira Putri, Mila Arianti dan teman- teman yang telah sama-sama berjuang Skripsi Raihan Arafi Caniago, Habib Maulana Asdi, Iki Kurnia Illahi yang mengsupport satu sama lain.
10. Serta Teman penulis dari kecil yang sama-sama pejuang skripsi Antin Nesa Vadillah, Rissi Okta Zakilla, Muthiah Julianti dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi mampu memberikan semangat dan moril untuk melanjutkan penulisan skripsi ini sampai selesai.

Bukittinggi, 12 Desember 2023

Dwikia Gusti Putri
Nim 3720076

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **Dwikia Gusti Putri**, NIM 3720076, Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah Fkultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul **"Analisis Pelaksanaan Sistem *Paroan* (Bagi Hasil) Gambir Ditinjau Menurut Manajemen Bisnis Syariah (Studi Kasus Di Nagari Koto Bangun Kec.Kapur IX)".**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap *paroan (*bagi hasil) gambir, karena dalam praktik perjanjian yang dilakukan dikemudian hari sering kali menimbulkan masalah dimana penggarap lahan sering kali mengubah perjanjian dari awalnya perjanjian dibagi 2 dan pada saat ditengah jalan apabila pada saat harga gambir mengalami penurunan, maka penggarap lahan ingin dibagi 3 sedangkan pemilik lahan tetap dalam perjanjian yang dari awal tersebut. Maka pengarap lahan banyak mengeluh terhadap bagi hasil pendapatan yang mereka terima tidak sesuai dengan kerja yang mereka lakukan Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu ketidak Adilan dalam tata cara pekerjaan penggarap.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, Observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu mengumpulkan data, analisis dan mendeskripsikan data, melakukan perbandingan unsur-unsur fakta cerita dan menarik kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui keadilan pendapatan transaksi *Paroan* (Bagi Hasil) penggarap Gambir Di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota. (2) Untuk mengetahui Sistem *Paroan* yang dilaksanakan Di Nagari Koto Bangun apa sudah sejalan dengan teori Manajemen Bisnis Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keadilan pendapatan yang dilaksanakan pada transaksi usaha bagi hasil gambir di Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX belum sesuai dengan Manajemen Bisnis Syariah, karena di dalam manajemen Bisnis syariah pemilik lahan maupunn petani harus adil yang dinisbatkan kepada Ilahi yaitu "tidak menzalimi dan tidak dizalimi" antara kedua bela pihak. Sedangkan Bentuk bagi hasil yang dilaksanakan Di Nagari Koto Bangun Kecamatan kapur IX petani dan pemilik kebun dalam bagi hasil gambir tidak adil karena petani merasa bagi hasil yang diperoleh tidak sesui dengan pekerjaan, apabila saat harga gambir turun petani yang tadinya bagi hasil gambir dibagi 2, ingin hasil dibagi 3, sedangkan dari pihak pemilik kebun tidak mau mengubah kesepakatan dari awal, karena ia merasa dirugikan. Maka antara kedua bela pihak yang mana di dalam nya sudah terdapat prinsip *At-taradin* (saling rela).

Kata Kunci: Pelaksanaan, *Paroan* (Bagi Hasil) Gambir, Manajemen Bisnis Syariah, Perkebunnan Gambir

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 8

D. Rumusan Masalah 8

E. Tujuan Peneltian 9

F. Manfaat Penelitiian 9

G. Penjelasan Judul 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Paroan* (Bagi Hasil) 11

1. Pengertian Bagi Hasil 11
2. Macam-Macam Bagi Hasil Dalam Islam 12
3. Mekanisme Pelaksanaan Bagi Hasil 12
4. Kerjasama Dalam Islam 13

B. Akad Bagi Hasil Dalam Islam 19

1. Akad *Musaqah* 19
2. Dasar Hukum *Musaqah* 22
3. Rukun Dan syarat *Musaqah* 23
4. Pendapat Ulama Tentang *Musaqah* 24
5. Macam- Macam *Musaqah* Dan Hukum Yang Terkait Dengan *Musaqah* 26
6. Berakhirnya Akad *Musaqah* 28
7. Hikmah *Musaqah* 29

C. Manajemen Bisnis Syariah 30

1. Pengertian Manajemen Bisnis Syariah 30
2. Keadilan Dalam Manajemen Syariah 31
3. Pengertian Pendapatan 34
4. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 35
D. Gambir 36
E. Kajian Terdahulu 38
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 41
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian 41
C. Sumber Data 41
D. Populasi Dan Sampel 43
E. Teknik Pengumpulan Data 44
F. Teknik Analisis Data 44
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 47
1. Sejarah Nagari Koto Bangun 47
2. VISI DAN MISI 48
3. Sistem Pemerintahan 52
4. Letak Geogafis 53
5. Komoditas Pertanian dan Perkebunan 54
B. Hasil Penelitian 59
1. Situasi Pelaksanaan *Paroan* (Bagi Hasil) Gambir Di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX 59
2. Pelaksanaan *Paroan* (Bagi hasil) Ditinjau Dalam Manajemen Bisnis Syariah 62
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Hasil Pendapatan Gambir Yelnita 6
Tabel 1.2 Pembagian Hasil Pendapatan Gambir Arman..... 7
Tabel 1.3 Pembagian Hasil Pendapatan Gambir Ibal..... 7
Tabel 1.4 Pembagian Hasil Pendapatan Gambir Roges..... 7
Tabel 4.1 Data Luas Perkebunan dan Lahan Pertanian.....56
Tabel 4.2 Data Kelompok Pertanian..... 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Koto Bangun.....50
Gambar 4.2 Stuktur Organisasi Badan Permusyawaratan (BAMUS) 51
Gambar 4.3 Komoditas Pertanian dan Perkebunan 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4 Bebas Plagiat
Lampiran 6 Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen berasal dari bahasa Prancis Kuno management yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu kata manajemen mungkin juga berasal dari bahasa Italia managgiare yang berarti mengendalikan. Bisnis syariah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan rezki dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan cara mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Bisnis yang tumbuh sangat pesat menjadikan tantangan dan ancaman bagi pelaku bisnis agar dapat memenangkan persaingan dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan kebutuhan ekonomi di suatu wilayah.[1]

Manajemen Bisnis syariah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan rezki dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan cara mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Bisnis yang tumbuh sangat pesat menjadikan tantangan dan ancaman bagi pelaku bisnis agar dapat memenangkan persaingan dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan kebutuhan ekonomi di suatu wilayah. Dalam berbisnis harus menggunakan etika, Baik petani maupun pedagang. Hal yang paling utama dalam berbisnis menjaga etika salah satunya adalah berprilaku baik, tidak adanya kecurangan dalam jual beli, sopan dan selalu jaga nama baik, sesui dengan ayat dibawah ini:[2]

---

[1] Lilis Sulasti, *Manajemen,* (Bandung: La Goods Publishing), Hal 9-10

[2] Nova Yanti Maleha, *Manajemen Bisnis Dalam Islam,* Februari 2016, Vol 1, No 2, Hal 44-45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa:29)*

Bagi hasil dalam Manajemen bisnis yaitu pembagian, pelaksanaan atas usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan juga bank. Sedangkan dalam manajemen bisnis syariah dikatakan dengan istilah antara *shohibul maal* dengan *mudharib* dimana dilakukan dengan seadil adilnya dan tidak ada yang dirugikan antara satu dengan yang lainnya, bagi hasil ini merupakan salah satu konsep ekonomi islam, lebih lanjut dikatakan bahwa hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun sebelumnya atau berbentuk pada pembayaran mingguan atau bulanan, Keuntungan yang dibagikan harus sesui dengan syariat islam, dibagi Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukan kedalam biaya operasional dan harus di bagi sama banyak. Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, pendapatan menjadi bidang kajian terpenting dalam manajemen bisnis. Pendapatan menjadi posisi penting dari teori manajemen mikro dan makro islam sebab pembahasan dalam bidang pendapatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek social dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi islam dan konvensional saat sekarang ini.[3]

[3] Umrotul Khasanah, *Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam*, Januari 2010, Vol 1, No 2, Hal 128-129

Kerjasama muamalah yang dianjurkan dalam Islam, yang menekankan pada prinsip bagi hasil *Profit* sharing antara lain: *Musyarakah, Mudharabah, Mukhabara*h, *Murabahah, Muzara"ah dan Musaqah.* Masyarakat Indonesia sendiri telah lama mempraktekan sistem bagi hasil di sektor pertanian. Beberapa pendapat para ulama tentang adanya bagi hasil (*paroan)* yaitu Menurut Syafi"iyah setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan pendapatan dan berpatisipasi dalam bekerja, Menurut Mazhab Maliki bagi hasil merupakan masing - masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (objek).

Praktek muamalah pada pengelolaan lahan pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Q.S An-Nisa: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan dalam melaksanakan hubungan kerjasama yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinya harus demikian adanya. Artinya yang diterima oleh petani itu harus sesuai dengan pengorbanan dan sesuai dengan pekerjaanya.

Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup, dan tetesan keringatnya harus benar-benar dihargai, yakni dalam akad kerjasama disebut *Muzara"ah* yang merupakan bagian dari skema kerjasama *musaqah*, dimana merupakan penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatan bagian dari hasil kebun itu. dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang dibagi di antara mereka berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.[4]

Menurut Mazhab Maliki yang boleh berlaku dalam bagi hasil pendayagunaan tanaman kurma, anggur, zaitun, delima, persik atau sejenisnya, dengan syarat si pemilik harta memperoleh separuh, sepertiga, seperempat, lebih atau pun kurang dari buah yang dihasilkan. Menurut Mazhab Hanbali, akad *musaqah* diperbolehkan untuk semua tanaman yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab al-mughni, Imam Malik berkata, *musaqah* diperbolehkan untuk tanaman tadah hujan yang diperbolehkan pula untuk tanaman-tanaman yang disiram.

Perkebunana merupakan aspek terpenting dalam ekonomi di indonesia pada masa colonial. Perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perkembangan agraris barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Sistem perkebunan ternyata merupakan cara yang sangat efektif untuk menghasilkan komuditas - komuditas pertanian yang sangat diinginkan dipasaran dunia.

Perkebunan Gambir merupakan perkebunan rakyar yang dikelola dalam sistem kebun tampa campuran dari pemerintah. Sistem perkebunan diwujudkan

[4] Zainuddin, *Muzara'ah Dan Kesejahteraan Masyarakat Luwu Timur",* Jurnal Muamalah, Juni 2016, Vol 6, No 1, Hal 23

dalam bentuk usaha kecil dengan menggunakan lahan, serta sumber tenaga kerja yang sepusat anggota keluarga. Tanaman gambir dalam bentuk bertanam gambir bagi petani mendapatkan pendapatan yang teratur. Petani dapat menentukan kapan akan memungut hasil atau jika harga gambir rendah kebun gambir dibiarkan saja, berbeda halnya dengan cengkeh atau padi yang hanya dapat dipetik bila sudah berbuah atau masak.[5]

Ketentuan Bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap terdapat pula aspek pendapatan, pembagian hasil tanah dari paroan dalam ketentuan ekonomi syariah tidak ditemukan petunjuk secara jelas, maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing - masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Pemberian hasil untuk orang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilakannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu sesui dengan kesepakatan kedua belah pihak (penggarap daj pemilik tanah). Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Oleh karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. praktek muamalah pada pengelolaan tanah bagi petani yang tidak memiliki lahan pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain.

Sistem bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana sistem *paroan* terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja

[5]Musdalifah dkk, *Analisis Sistem Bagi Hasil, Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa,* 2021, Vol 12, No 1, Hal 2-3

dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Pembagian kentungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapatkan, bahakan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak berlaku, sipengelola tidak diperkenakan untuk turut serta menyediakan modal karena semua ditanggung oleh pemilik lahan.[6]

Maryarakat di Nagari Koto Bangun menggunakan sistem bagi hasil dengan petani gambir atau penggarap dengan pemilik lahan dari turun temurun dari zaman dulu, Gambir salah satu tanaman yang mana daun dan rantingnya diolah melalui proses yang sederhana sehingga menghasilkan getah dan dibekukan melalui beberapa tahab. Penggarap di Kapur IX masih menggunakan pembuatan gambir dengan cara tradisional. Dari masing-masing pemilik lahan gambir, tidak hanya menerima uang bersih dari hasil pendapatan yang telah dikeluarkan oleh para penggarap. Hasil pendapatan dalam kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggrap tidak hanya mendapatkan hasil yang seimbang atau sama banyak dengan pemilik lahan melainkan ada potongan atau pengeluaran yang lain akan dikeluarkan untuk pembelian pupuk.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pemilik kebun dan juga Penggarap gambir pada hari Sabtu tanggal 28 s/d 29 Oktober 2023, Dimana mereka melakukan kegiatan tolong menolong seperti kerjasama bagi hasil dalam mengarap lahan Gambir pertanian, yaitu dengan cara pemilik lahan

[6]Norvadewi, *Bisnis Dalam Prespektif Islam, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2015, Vol 1, No 1

memperbolehkan orang lain untuk melakukan pengarapan lahan gambir miliknya dengan sistem paroan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Penggarap lahan bebas menggarap lahan miliknya. Dengan perjanjian yang biasanya dilakukan secara lisan dan tampa adanya saksi yang artinya hanya kedua belah pihak saja yang mengetahuinya sehingga dalam praktik perjanjian yang dilakukan dikemudian hari sering kali menimbulkan masalah dimana penggarap lahan sering kali mengubah perjanjian dari awalnya perjanjian dibagi 2 dan pada saat ditengah jalan apabila pada saat harga gambir mengalami penurunan, maka penggarap lahan ingin dibagi 3 dalam perjanjian tersebut, karena sang pengarap lahan yang mengeluh terhadap bagi hasil pendapatan yang mereka terima tidak sesuai dengan kerja yang mereka lakukan.[7]

Hal ini disebabkan ketika mereka melakukan perjanjian tidak adanya bukti tertulis mengenai sistem paroan bagi hasil jadi mudah untuk melanggar ketentuan yang sudah mereka sepakati ditambah lagi langsung melakukan pemotongan atau pengurangan untuk biaya yang diperlukan untuk pembelian pupuk dan keperluan untuk saat dilahan Gambir 60%, setelah dilakukan pengurangan biaya dan yang 40% nya lagi untuk penggarap lahan dan dibagi langsung kepada masing- masing penggarap gambir yang berjumlah empat pemilik kebun beserta petaninya yaitu : Yelnita, Nonik, Popi, Roges. Berikut dipaparkan pembagian hasil penjualan Gambir Di Koto Bangun:

7Wawancara Dengan Bapak Busri, Herwiko, dan Redi, *Pelaksanaan Bagi Hasil Di Jorong 1 Kec. Kapur IX Kabupaten 50 Kota*, 28 Oktober, jam 10.00 WIB

Tabel 1.1

Pembagian Hasil Pendapatan Gambir Yelnita.

No	Nama Pemilik dan Petani Kebun	Pendapatan Setahun	Persentase	Total Hasil Pendapatan
1	Yelnita (Pemilik)	Rp.42.000.000	60%	Rp.25.200.000
2	Busri (Petani)	Rp.42.000.000	40%	Rp.16.800.000

Sumber Data: Hasil data yang diperoleh dari Pemilik dan Penggarap Gambir

Tabel 1.2

Pembagian Hasil Pendapatan Gambir Arman.

No	Nama Pemilik dan Petani Kebun	Pendapatan Setahun	Persentase	Total Hasil Pendapatan
1	Arman (Pemilik)	Rp. 25.000.000	60%	Rp. 15.000.000
2	Herwiko (Petani)	Rp. 25.000.000	40%	Rp.10.000.000

Sumber Data: Hasil data yang diperoleh dari Pemilik dan Penggarap Gambir

Tabel 1.3

Pembagian Hasil Pendapatan Gambir Ibal.

No	Nama Pemilik dan Petani Kebun	Pendapatan Setahun	Persentase	Total Hasil Pendapatan
1	Ibal (Pemilik)	Rp. 14.800.000	60%	Rp. 8.880.000
2	Neki (Petani)	Rp. 14.800.000	40%	Rp. 5.920.000

Sumber Data: Hasil data yang diperoleh dari Pemilik dan Penggarap Gambir

Tabel 1.4

Pembagian Hasil Pendapatan Gambir Roges.

No	Nama Pemilik dan Petani Kebun	Pendapatan Setahun	Persentase	Total Hasil Pendapatan
1	Roges (Pemilik)	Rp. 12.000.000	60%	Rp. 7.200.000
2	Redi (Petani)	Rp. 12.000.000	40%	Rp. 4.800.000

Sumber Data: Hasil data yang diperoleh dari Pemilik dan Penggarap Gambir

Berdasarkan table diatas dapat dilihat dalam pembagian penghasilan dan penggarap gambir dimana bagi hasil untuk pemilik gambir 60% sedangkan untuk petani gambir 40%, praktik yang di maksud disini yaitu pembagian tata cara pekerjaan dalam hasil pendapatan penggarap gambir yang mengeluh karena tidak sesui dengan pembagian bagi hasil yang didapat. Praktik ini terus berlangsuang secara terus menenerus yang otomatis akan memburuk kepada pendapatan masyarakat khususnya Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut lagi mengenai bagi hasil pertanian gambir dengan judul **"Analisis Pelaksanaan Sistem *Paroan* Pada Usaha Gambir Menurut Manajemen Bisnis Syariah".**

B. Identifikasi Masalah

1. Penggarap Lahan Merasa Bagi Hasil Yang Diterima Tidak Sesuai Dengan Kerja Yang Mereka Lakukan.
2. Pandangan Manajemen Bisnis Syariah Terhadap Sistem (Paroan) Bagi Hasil Yang Dilaksanakan Di Nagari Koto Bangun.

C. Batasan Masalah

Adanya Ketidakadilan *Paroan* (Bagi Hasil) yang Diterima Dengan Kerja Yang Dilakukan Pada Perkebunan Gambir Di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

D. Rumusan Masalah

Dari paparan yang menjelaskan latar belakang muncul sebuah rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana keadilan pendapatan transaksi *paroan* (Bagi Hasil) penggarap gambir di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.
2. Bagaimana Sistem *paroan* (Bagi Hasil) yang dilaksanakan oleh Masyarakat di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota sudah sejalan dengan teori Manajemen Bisnis Syariah.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keadilanpendapatan transaksi *Paroan* (Bagi Hasil) penggarap Gambir Di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.
2. Untuk mengetahui Sistem *Paroan* yang dilaksanakan Di Nagari Koto Bangun apa sudah sejalan dengan teori Manajemen Bisnis Syariah.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini beguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagaimana pandangan manajemen bisnis syariah terhadap *paroan* (Bagi Hasil) Gambir Nagari Koto Bangun.
2. Bagi pengusaha Gambir dan Para petani Gambir, penelitian ini berguna untuk memberikan masukan informasi mengenai pandangan manjemen bisnis syariah terhadap *paroan* (Bagi Hasil) Gambir Nagari Koto Bangun.
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menambah informasi dan menambah pengetahuan serta dijadikan bahan referensi jika kalau ada yang sama

G. Penjelasan Judul

1. Manjemen Bisnis Syariah

   Manajemen bisnis pada mulanya berkembang dari Barat (Eropa dan Amerika), maka manajemen merupakan pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengatur, mengelola dan melaksanakan kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. [8]

2. Sistem Bagi Hasil

   Sistem bagi hasil merupakan kerja sama atau perjanjian yang tidak tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan saja antara pemilik tanah dengan penggarap dimana su atu perjanjian yang tidak asing lagi bagi masyarakat desa yang sebgaian besarnya petani.

[8]Nora Susilawati, *Perilaku Masyarakat Petani Gambir Di Koto Lamo Kecamatan Kapur IX, jurnal Perspektif,* Vol 4, No 1, 2021, Hal 66

3. Gambir

Gambir merupakan sejenis getah yang dikeringkan yang berasa dari ekstrak remasan daun dan ranting tumbuhan yang bernama sama (Uncaria Gambir Roxb). Gambir juga merupakan ekstrak air panas dari daun dan anting tanaman Gambir yang diendapkan dan kemudian dicetak dan dikeringkan, yang berfungsi sebagai astringen.[9]

[9]Santiyo Wibowo, Teknik Pengolahan Gambir DU Desa Siambaling, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, *Jurnal Ekonomi*, Vol 1, No 2, Desember 2009, Hal 260-267

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Paroan* (Bagi Hasil)

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil meliputi dari dua kata yaitu bagi dan hasil, Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang untuh. Sedangkan hasil ialah suatu tindakan baik yang disengaja maupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Adapun bagi hasil secara istilah yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara dalam pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

Bagi hasil dari dalam sistem syariah yaitu dengan *Musaqah* ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesui kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Teori bagi hasil yang digunakan adalah menurut parah ahli yaitu: Menurut Muhammad dikutip dari jurnal Agus Ahmad Nasrullah, Pengertian bagi hasil menurut terminology asing (inggris) dikenal dengan nama profit shring. Muhammad mengemukakan tentang pengertian profit adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.

Menurut Muhtasib yang dikutip dari jurnal Vidya Fatimah, pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan pasa bunga bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dala, sebuah usaha.

Menurut Ahmad Ghozali, sistem Bagi Hasil adalah suatu kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan sarana dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (Investor) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan baik itu modal kerja atau modal secara keseluruhan [10]

2. Macam-Macam Bagi Hasil Dalam Islam Dapat Dilakukan Dengan 4 Akad, yaitu

a. *Mudharabah,* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat
b. *Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanah berasal dari pemilik tanah.

[10] Dina Haryati,P*engaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet,* 2 Februari 2018, Vol 4, No 2, Hal 45

c. *Mukhabarah* adalah mengerjakan taah orang lain seperti sawah, ladang dengan imbalan sebagaian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat tergantung dengan kesepaktan), sedangkan biaya pekerjaan dan benihnya di tanggung oleh orang yang mengerjakan.

d. *Musaqah* Menurut Ibn Abidin yang dikutip nasrun Haroen, *musaqah* iaiah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatan bagian dari hasil kebun itu.

Adapun prinsip - prinsip bagi hasil dalam Islam diantaranya yaitu:

a. Objek transaksi haruslah yang halal
b. Adanya kerihdaan *at-taradi* antara semua pihak terkait
c. Pengelolaan asset yang amanah dan jujur[11]

3. Mekanisme Pelaksanaan bagi hasil

Sistem bagi hasil yaitu sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya mekanisme pelaksanaan pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah adalah ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak

[11] Saleha Madjid, *Prinsip-prinsip (Asas - Asas) Muamalah,* Juni 2018, Vol 2, No 1, Hal 27

ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Bagi hasil menurut etimologi atau bahasa dalam kamus fiqih adalah akad antara pemilik modal atau pemilik harta dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan. Bagi hasil adalah sistem pelaksanaan yang dilakukannya perjanjian atau ikatan akad bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sedangkan pertanian merupakan kegiatan mengeksploitasi bumi dan alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada manusia. Tujuan dari pertanian mencakup dua hal yang pertama: Usaha mendapatkan bagian atau keseluruhan dari tanaman-tanaman, biji-bijian, dedauanan dan sebagainya. yang kedua: usaha meningkatkan kegiatan ekonomi dari hasil produksi tersebut melalui proses pengolahan, dan kegiatan-kegiatan lain pascapanen. Di dalam islam akad bagi hasil ini disebut dengan *musaqah.*

4. Kerja Sama Dalam Islam

1. Syirkah

a. Pengertian *Syirkah*

Secara harfiah, dalam islam makna syirkah (kerjasama) berarti al-ikhtilath (penggabungan atau pencampuran). Pencampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Sedangkan syirkah menurut Bahasa Terminologi yaitu kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko yang akan di tanggung bersama sesusi dengan kesepakatan[12]

Menurut istilah, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam bisnis syraiah, kerjasama (syirkah) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (asset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustry, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.

Adapun pengertian *syirkah* menurut para fukaha adalah sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
b. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.

[12]Tiara, *Syirkah Dalam Perspektif Islam Syafi'iah, Edisi 2,* 2021, Vol 2, Hal 19

c. Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
d. Menurut ulama Syafiiyah, *syirkah* adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama- sama.
e. Menurut ulama Hambali, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Landasan formal syariat tentang syirkah, baik Al-Quran maupun hadis, tidak secara langsung merujuk pada syirkah dalam pemahaman teknis sebagai yang lazim dalam jurisprudensi. AlQuran mengisyaratkan adanya perkongsian antara lain dalam surat Sad (38) ayat 24 sebagai berikut;

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ

Artinya: "Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikit orang-orang yang begitu…" (Q.S. Sad (38):24)[13]

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kerjasama dalam

[13]Humaeroh, *Eksistensi Syirkah Ta'awuniyah Dalam Perspektif Hukum Islam,* Desember 2017, Vol 2, No 9, Hal 23

Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan.

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam syirkah.[14]

b. Rukun *Syirkah*

Rukun syirkah merupakan sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Adapun rukun syirkah adalah yaitu:

1) Shighat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighat terdiri dari ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan

[14] Udin Saripudin, *Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah,* 1 April 2016, Vol 4, No 1, Hal 63-64

maksud syirkah baik berupa perbuatan maupun ucapan. Istilah ijab dan qabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab kabul, seseorang berkata kepada partnernya "aku bersyirkah untuk urusan ini" kemudian partnernya menjawab "telah aku terima". Syarat yang berkaitan dengan shighat akad yaitu proses syirkah harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.

2) Dua pihak yang berakad (aqidhain), syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-aqad, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).
3) Objek *syirkah* (ma'qud, alaih), yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada dan diserahkan secara tunai bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota syarikat sesuai dengan kesepakatan.

c. Syarat - Syarat *Syirkah*

[15]Syarat *syirkah* merupakan sesuatu hal penting yang harus ada sebelum dilaksanakan syirkah. Apabila syarat tidak terwujud, maka transaksi *syirkah* batal. Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut:

1) Benda (harta) di nilai dengan uang (dinar,dirham,dalam rupiah,dan lainlain).
2) Harta-harta tersebut sesuai dengan jenis dan macamnya.
3) Harta-harta tersebut dicampur.
4) Satu sama lain membolehkan guna membelanjakan harta tersebut.
5) Untung rugi di terima dengan ukuran harta masing-masing.

Berdasarkan pendapat para Ulama Madzhab Hanafi, seorang anggota sekutu boleh menikmati semua harta syirkah bila para anggota sekutu lainya tidak hadir, dan harta syirkah berupa rumah dan tanah dengan anggota syirkah lainya; dan semua anggota syirkah yang tidak hadir itu, ia tidak membebani pembayaran apapun. Ketentuan ini diambil atas dasar berlakunya adat istiadat yang menilai bahwa pengambilan manfaat guna anggota yang tidak hadir itu lebih baikdari pada membiarkan harta benda tidak bermanfaat sama sekali".

[15]Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam,* September 2013, Vol 21, No 3, Hal 5.

Ada syarat umum yang berlaku guna s*yirkah* Uqud (kontrak) dan syirkah Amlak (kepemilikan). Syarat umum guna syirkah uqud, diantaranya ialah:[16]

a. Perserikatan merupakan transaksi yang bisa di wakilkan.
b. Pembagian (Deviden) keuntungan diantara anggota harus jelas.
c. Pembagian (deviden) keuntungan diambil dari lama perserikatan, bukan dari modal perserikatan.

Sedangkan *syirkah* amlak sebagai berikut:

a. Modal perseroan mesti hadir, baik secara akad maupun saat akan mengerjakan pembelian barang ini ialah pendapat jumhur fuquha, maka tidak diperkenakan yang modalnya masih berupa hutang, maupun modalnya masih belum dihadirkan.
b. Modal perseroan berupa uang, ini kesepakatan empat mazhab, maka perserikatan yang modalnya berformat barang, baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak tidak diperkenakan. Demikianlah sejumlah syarat yang terdapat dalam syirkah sebagaimanayang penulis kemukakan di atas, merupakan satu hal yang harus dipenuhi didalam melngerjakan suatu serikat (perkonsian) guna melngerjakan perdangangan (suatu usaha).[17]

[16]Mahmudatus Syadiah, *Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah,* Desember 2014, Vol 2, No 2, Hal 317.

[17] Akhmad Farroh H asan, *Fikih Muamallah*, (Malang: UIN-Maliki Malang Spress), Hal 143.

2. *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (shohibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Dalam prinsipnya akad mudharabah dibagi menjadi dua akad yaitu mudharabah muthlaqoh dan mudharabah muqayyadah, serta satu akad gabungan antara mudharabah dengan musyarakah yaitu mudharabah musytarakah. Adapun penjelasan berbagai jenis akad mudharabah sebagi berikut:

1) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah ini adalah kontrak yang didalamnya penyedia modal mengizinkan mudharib mengurus dana mudharabah tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembayaran dan lain- lain.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. Mudarabah ini juga sering disebut investasi yang terikat, ketika pemilik dana/shahibul maal menyimpan dana di bank syariah memberi batasan tentang pengalokasiannya, maka pihak bank tidak boleh menggunakan dana tersebut diluar perjanjian.[18]

[18]Apipudin, *Kerja Sama Sistem Ekonomi Syariah*, 1 April 2015, Vol 20, No 1, Hal 43-44

3) *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah jenis mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut mengelola modalnya dalam usaha tersebut.

3. Musyaqah

Menurut bahasa musyaqah diambil dari kata alsaqah yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut terminologi musyaqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.[19]

B. Akad Bagi Hasil Dalam Islam

1. Akad *Musaqah*

Musaqah diambil dari kata *al-saqa,* ialah seseorang bekerja pada pohon pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang

[19] Lody Famulia, *Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Pohon Kelapa Dalam Meningkatkan Ekonomi,* 2020, Vol 3, No 2, Hal 14-16

lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.[20]

Secara bahasa *musaqah* merupakan transaksi dalam pengairan atau bentuk penyiraman, penduduk Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah. Sedangkan secara istilah *musaqah* didefenisikan oleh para ulama yaitu: Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *musaqah* ialah "akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu." Menurut Malikiyah *musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh ditanah dibagi menjadi lima macam yaitu sebagai berikut: [21]

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang bermanfaat seperti bunga mawar.

[20] Hendi Syhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hal 145.

[21] Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, Hal 212

Menurut Syafi'iyah *musaqah* adalah memperkejakan seseorang untuk menyirami dan merawat pohon kurma atau pohon anggur saja dengan kesepakatan bahwa hasil buahnya untuk mereka berdua. Menurut Hanabilah *musaqah* mencakup dua masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
2. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya yang kedua ini disebut munashabah mughasarah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.[22]

Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah *musaqah* adalah mempekerjakan seseorang untuk mengurus tanaman dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari tanaman itu untuk mereka berdua. Secara sederhana *musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam pengelolaan atau perawatan tanaman dengan imbalan dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut Yang dimaksud tanaman di sini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang

[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid ke 6, Hal 582

btumbuh untuk mengharapkan daunnya seperti gambir atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya.

Musaqah merupakan kerjasama antara pemilik tanaman dengan pengelola berupa pemeliharaan tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama seperti setengah, sepertiga dan sejenisnya. *Musaqah* adalah penyerahan tanaman kepada orang yang melakukan penyiraman atau merawatnya dengan ketentuan bila sudah panen dia akan diberi imbalan bagi hasil dalam jumlah tertentu. Adapun tugas pengelola atau penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan hasil. Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan penyiraman, pembersihan, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya. [23]

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa *musaqah* adalah perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pemilik kebun dan pengelola dan pemeliharaan dengan tujuan agar kebun tersebut dapat dirawat dan dipelihara supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan pengelola sesuai kesepakatan yang dibuat.

[23] Masjfuk Zuhdi, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Hal 157.

2. Dasar Hukum *Musaqah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya adalah Q.S Al-Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya:" Dan tolong - menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya "(Q.S Al-Maidah: 2)

b. Hadis Dan Ijma

Suatu bentuk kerjasama *musaqah* tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa di landasi oleh dasar-dasar hukum yang membolehkannya yang menjadi dasar hukum dari *musaqah* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Amr r,a, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

Artinya:"Ibnu Rumh telah memberitahukan kepada kami Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman dari Nafi" dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam bahwa beliau menyerahkan kebun kurma Khaibar dan tanahnya kepada kaum Yahudi Khaibar dengan ketentuan mereka menggarapnya dari harta mereka dan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Shallam mendapatkan Sebagian dari buahnya.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ع امَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْع

Artinya: "Bahwa Rasulullah SAW menyuruh penduduk khaibar untuk menggarap lahan di khaibar dengan imbalan separuh dari

tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut." (H.R. Muttafaq 'alaih)[24]

Musaqah juga didasarkan atas ijma‟ (kesepakatan para ulama) karena sudah merupakan sesuatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu.

3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang rukun *musaqah* Menurut Mazhab Hanafi rukun *musaqah* ada dua yaitu sebagai berikut:

1. Ijab (penyerahan dari pemilik kebun yang akan dikelola)
2. Kabul (penerimaan atau kesediaan dari pihak pengelola)

Menurut Jumhar Ulama (Mazhab Maliki, Syafi‟I dan Hanbali) *musaqah* harus memenuhi lima rukun yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua orang atau pihak yang melakukan transaksi
2. Ada lahan atau kebun yang dijadikan objek dalam perjanjian
3. Menyangkut bentuk atau jenis usaha yang akan dilakukan
4. Ada ketentuan mengenai bagian masing-masing dari hasilnya
5. Ada perjanjian baik berbentuk tulisan maupun lisan (shigat).

[24]Shania Verra Nita, *Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The Muzara'ah Dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam),* Desember 2020, Vol 4, No 2, Hal 238-239

Syarat *musaqah* adalah sebagai berikut:

1. Kecakapan *'aqidain*, dalam hal ini aqidain harus berakal dan mumayyiz. Menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama lain, baligh menjadi syarat sahnya *musaqah*.
2. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. di samping itu pohon harus jelas dan diketahui.
3. Membebaskan „amil dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau dikelola kepada pengelola. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *musaqah* menjadi batal atau *fasid.*
4. Kepemilikkan bersama dalam hasil yang diperoleh, yaitu hasil yang diperoleh dibagi diantara pemilik dan pengelola dengan kadar pembagian yang jelas. Apabila disyaratkan hasil yang diperoleh hanya untuk salah satu pihak maka *musaqah* menjadi *fasid,* dengan demikian apabila kadar pembagian tidak jelas maka *musaqah* menjadi *fasid*[25]

[25]Nur Azizah, *Analisi Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal,* Desember 2022, Vol 3, No 2, Hal 35

4. Pendapat Ulama Tentang *Musaqah*

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam objek *musaqah*, Imam Abu Dawud berpendapat, bahwa yang boleh di *musaqah* kan hanya kurma. Menurut Syafi‟iyah yang boleh di *musaqah* kan hanyalah kurma dan anggur saja. Sedangkan menurut Hanafiyah semua tanaman yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di *musaqah* kan seperti tebu. Menurut Mazhab Maliki *musaqah* yang boleh berlaku dalam pendayagunaan tanaman kurma, anggur, zaitun, delima, persik atau sejenisnya, dengan syarat si pemilik harta memperoleh separuh, sepertiga, seperempat, lebih atau pun kurang dari buah yang dihasilkan. Menurut Mazhab Hanbali, *musaqah* diperbolehkan untuk semua tanaman yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab al-mughni, Imam Malik berkata, *musaqah* diperbolehkan untuk tanaman tadah hujan yang diperbolehkan pula untuk tanaman-tanaman yang disiram.

Mereka juga berbeda pendapat apabila pohon kurma tersebut bercampur dengan tanah putih atau buah-buahan, apakah diperbolehkan tanah dijadikan sebagai akad musaqah bersama dengan pohon kurma dengan imbalan sebagian dari pohon kurma dan sebagian hasil bumi. Transaksi *musaqah* boleh dilakukan dalam tanaman, ketika tanaman itu telah tumbuh dan membesar, sedangkan pemiliknya tidak mampu mengairi, mengelola atau merawat

tanamannya sendiri. Maka transaksi *musaqah* dalam hal ini boleh dilakukan.[26]

Sekelompok ulama berpendapat bahwa dibolehkannya hal tersebut, Pendapat ini diakui oleh dua orang pengikut Abu Hanifah, Al-Laits, Ahmad, Ats Tsauri, Ibnu Abu Laila serta sekelompok ulama. Menurut Imam Syafi`i dan Ahlu Zhahir berpendapat tidak dibolehkan melakukan *musaqah* kecuali pada kurma saja. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa apabila tanahnya mengikuti buah dan buah tersebut adalah yang lebih banyak, maka tidak mengapa dimasukkan dalam *musaqah,* tidak mensyaratkan sebagian di luar darinya maupun tidak mensyaratkan dan batas sebagian tersebut adalah sepertiga atau yang kurang darinya (kadar penyewaan tanah tersebut harus sepertiga dari buah yang kurang darinya). Dan tidak membolehkan pemilik tanah mensyaratkan agar ia menanami tanah yang kosong untuk dirinya, karena hal tersebut merupakan suatu penambahan yang ia berikan kepadanya, sedangkan Imam Syafi`i mengatakan hal tersebut dibolehkan.

5. Macam- Macam *Musaqah* Dan Hukum- Hukum Yang Terkait Dengan *Musaqah*

    1. Macam-Macam *Musaqah*

[26]Dian Nurdiana Rahmat, dkk, *Tinjauan Pelaksanaan Musaqah Menurut Imam Syafi'I (Pelaksanaan Akad Musaqah Pada Koperasi Kopi Malabar Indonesia Di Desa Marga Kecamatan Pangalengan),* 2015, Vol 1, No 2, Hal 544

a. *Musaqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.

b. *Musaqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit, bendungan atau usaha-usaha yang lain.

2. Hukum-hukum yang terkait dengan *musaqah*[27]

Hukum-hukum yang terkait dengan *musaqah* yang şahih adalah:

c. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.

d. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).

[27]Khadijatul Musanna, *Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah,* Juni 2022, Vol 7, No 1, Hal 79-80

e. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa.
f. Akad musaqah yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berrhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
g. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *musaqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).

Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *musaqah* yang sahih, terdapat pula hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *musaqah* yang *fasid.* Adapun akad *musaqah* yang bersifat *fasid* apabila:[28]

1. Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad.

[28]Muhammad Haris, *Ayat Dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofi, Sosiologi, Yuridis Perspektif Hukum Indonesia),* Desember 2022, Vol 1, No 2, Hal 125

2. Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagiannya, atau bagian petani misalnya dalam bentuk uang, sehingga makna *musaqah* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
3. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun, bukan petani penggarap saja.
4. Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad *musaqah* pekerjaan sejenis ini bukan pekerjaan petani, karena perserikatan dilakukan hanyalah untuk memelihara dan mengairi tanaman, bukan untuk memulai tanaman. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
5. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.

Jika akad *musaqah fasid* maka akibat hukumnya petani pengelola tidak boleh dipaksa untuk bekerja di kebun itu. Kemudian hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, sedangkan petani pengelola tidak menerima apapun

dari hasil kebun itu, tetapi ia hanya berhak upah yang wajar yang berlaku didaerah itu *(ajru al-mitsil)*

6. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut ulama fiqh akad *musaqah* berakhir apabila:

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis
2. Meninggalnya salah seorang yang berakad
3. Membatalkan, baik secara ucapan yang jelas atau adanya uzur diantara uzur yang dapat membatalkan *musaqah*:
4. Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang digarapnya.
5. Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.[29]

Jika pengelola wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik kebun yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya. Menurut ulama Malikiyah bahwa akad *musaqah* boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak pengelola, sedangkan menurut ulama Syafi‟iyah juga menyatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani pengelola mempunyai uzur maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk

[29]Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqig Muamalat*, (Jakarta: Kencana), 2010, Hal 112

melanjutkan pekerjaan itu. Kemudian menurut ulama Hanabilah, akad musaqah sama dengan akad muzara‟ah yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah tanaman berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik kebun dan pengelola, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

7. Hikmah *Musaqah*

Dalam hal ini apabila ada seseorang yang memiliki sebidang kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur, dan orang tersebut tidak mampu untuk mengairi atau merawat pohon-pohon kurma dan anggur tersebut karena adanya suatu halangan, maka Syar‟I Yang bijaksana (Allah) memperbolehkan untuk melakukan suatu akad dengan seseorang yang mau untuk mengairi dan merawat pohon-pohon tersebut. Dan bagi masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasilnya. [30]

Adapun hikmah dari *musaqh* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dapat menghilangkan bahaya kefaqiran dan kemiskinan dengan terpenuhinya segala kekurangan dan kebutuhan.
2. Dapat terciptanya saling memberi manfaat antara sesame manusia.

[30]Syekh Ali Ahmad Al- Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press), 2006, Hal 490

3. Di samping itu ada faedah lain bagi pemilik kebun yaitu karena pemelihara atau pengelola kebun telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati atau pun tidak tumbuh sempurna. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta kasih sayang sesama manusia maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan sehinggga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar.

4. Manajemen Bisnis Syariah

1. Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen bisnis syariah pada mulanya berkembang dari Barat (Eropa dan Amerika), maka memahami lingkungan yang melatar belakangi munculnya sains manajemen modern amat sangat penting. Kata "manajemen" berasal dari kata "management". Di akhir zaman muncul kata: *maneggiare* dalam Bahasa italia, yang menunjukkan tanggung jawab resmi dalam produksi, seperti kantor dagang. Kata tersebut berevolusi ke dalam Bahasa prancis, *manegerie* dan kemudian ke bahasa Inggris *"management"* yang pertama kali dicatat penggunaannya pada 1588. Di akhir abad ke 18.

Kata "bisnis" berasal dari Bahasa Inggris *"business".* Menurut kamus Bahasa Indonesia, kata bisnis berarti usaha dagang, usaha komersial, peniagaan. Manajemen bisnis islam atau manajemen bisnis syariah sebagian penulis seperti Buchari Alma dan Donni Juni Priansa memberikan definisi

bisnis dengan mengutip pendapat Hughes dan Kapoor, bahwa bisnis adalah usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.[31]

Secara umum dalam buku-buku manajemen syariah atau bisnis Islam, bisnis seringkali diartikan dengan bekerja, berdagang atau perdagangan. Dengan demikian, pengertian bisnis Islam atau bukan Islam dianggap sama. Manajemen bisnis adalah suatu ilmu yang mempelajari secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan dan memengelola orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Padahal dengan dilekatkan kata Islam yang membatasi atau mensifati kata bisnis tersebut menunjukkan adanya perbedaan pengertian dan maksud, bila tidak demikian maka tidak ada gunanya memberikan kata Islam tersebut. Buku-buku tersebut menguraikan pedoman atau aturan bekerja atau berbisnis menurut ajaran Islam berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan al-Hadis.

Pengertian manajemen dari arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang kan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manejer dalam melaksanakan

[31] Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus, Dan Solusi,* (Alfabeta, cv), Hal 2

kegiatan untuk mencapai tujuan. Lima fungsi manejemen utama yang meliputi, perencanaan, pengornisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasa[32]

2. Keadilan Dalam Manajemen Bisnis Syariah

Adil dalam Bahasa arab *al-Adl* (Keadilan), Secara etimologis *al-'adl* bermakna *al-istiwa* (keadaan lurus), bermakna jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat. Dan menurut (KBBI) kata keadilan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran dan sepatutnya tidak sewenang - wenang. Sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Perintah perilaku adil banyak disebut dalam al-Qura'an mengandung makna tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan bagi kehidupan manusia. Adil merupakan misi utama dalam ajaran islam dan sekaligus sikap yang dianggab dekat dengan taqwa, masalah keadilan terkait secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, dimana bisnis yang baik adalah bisnis

[32]Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta,CV), Hal 113-114

yang dapat memegang teguh keadilan dan menguntungkan bagi para pelakunya.[33] Quraish Shihab mengatakan bahwa ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama, yaitu:

1. Adil dalam arti sama

   Maksud dari "adil dalam arti sama" adalah memperlakukan sama dengan tidak membeda-bedakan diantara setiap individu untuk memperoleh haknya. Seperti menurut *quraish shihab* lebih diarahkan kepada proses dan perlakuan hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara, bukan persamaan perolehan yang didapatkan setiap individu didepan pengadilan terhadap objek yang diperkarakan. Karena yang dimaksud dalam arti persamaan tersebut adalah persamaan dalam hak. Dalam al-Qur'an dinyatakan: A*pabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil.* (an-Nisa'/4: 58)

2. Adil dalam arti seimbang

   Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Allah ta`ala berfirman, Artinya: *"Allah yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sama sekali tidak melihat pada ciptaan*

[33]Arie Syantoso, *Tafsir Ekonnomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis*, juni 2018, Vol 4, No 1, Hal 22-23

yang maha pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Amatilah berulang-ulang! Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang?" (QS. Al-Mulk: 3)

3. Adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu.

   Adil terhadap individu maksudnya perlakuan adil terhadap individu dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterimanya. Pengertian inilah yang didefiniskan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya". Lawannya adalah kezhaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

4. Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.

   Adil disini berarti "memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu Adapun dalam konteks transaksi bisnis adil didefiniskan sebagai "tidak menzalimi dan tidak dizalimi". Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain.

   Ada beberapa unsur dalam fikih muamalah yang menyebabkan suatu perbuatan atau aktivitas bisnis yang dapat dikategorikan haram, salah satunya adalah zhalim. Zhalim lawan dari kata Adil didefinisikan sebagai "tidak mendzalimi dan tidak didzalimi". Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar

keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.[34]

Ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan :

1. Keadilan tertuju pada orang lain. Keadilan selalu ditandai *other directedness*. Masalah keadilan dan ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia, untuk diperlukan sekurang-kurangnya dua orang manusia.
2. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan karena berurusan dengan hak orang lain.
3. Keadilan menuntut persamaan. Keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa

3. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah suatu pemasukan atau penambahan aktiva yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari pemberian jasa atau kegiatan yang menghasilkan laba lainnya yang berasal dari kegiatan ini atau Perusahaan. Kebutuhan dan keinginan tidak terbatas jumlahnya, hanya saja kebutuhan dan keinginan tersebut dibatasi dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu berbeda antar satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang dilakukannya. Perbedaan pekerjaan tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan, skill dan

[34] Harisah, *Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah,* Agustus 2020, Vol 3, No 2, Hal 175-176

pengalaman dalam bekerja. Indikator tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan pendapatan yang diterimanya. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat digambarkan dari kenaikan hasil perkapita, sedangkan taraf hidup tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan untuk mempertahankan derajat manusia secara wajar.

Menurut Mustofa (2010) sumber hukum dalam islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan Sunah Nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum upah salah satunya diambil dari Al-Qur'an Al-Ahqaf ayat 19.

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "*Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan."* (QS. Al - Ahqaf [46]:19)[35]

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada sektor pemerintah dan swasta. Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi

[35] Nono Hartono, *Analisi Islam Terdapat Pemenuhan Upah Layak Tenaga Kerja Industri Batik (Studi kasus: Sentra Batik Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon),* 2018, Vol 9, No 2, Hal 237

oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Pendapatan yaitu keseluruhan penghasilan yang diterima baik dari sektor formal maupun nonformal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu.

4. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Pendapatan [36]

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka makin tinggi pula tingkat pendapatanya, kemudian juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan factor lainya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut juga seperti modal, jam kkerja, pengalaman ddan lain sebagainya.

[36]Nurlaila, *Analisis Faktor – Faktor Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kuala Simpang,* Maret 2017, Vol 1, No 1, Hal 56.

Pendapatan merupakan arus masuk atau penambahan aktiva atau penyelesaian suatu kewajiaban atau kombinasi dari keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu perusahaan. Dan selanjutnya pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan aktiva lainnya sebuah entitas atau pembentukan utang (atau sebuah kombinasi dari keduanya) dari pengantaran barang atau penghasilan barang, memberikan pelayanan atau melakukan aktiva lain yang membentuk operasi pokok atau bentuk entitas terus berlangsung.

Teori Pendapatan memiliki banyak definisi dalam pengertiannya, berikut akan dijabarkan beberapa pengertian pendapatan menurut beberapa versi. Definisi pendapatan menurut ilmu akuntansi dikemukakan oleh beberapa ahli dan literatur, pendapatan yaitu pemasukan dari penjualan produk dan pelayanan. Menurut ikatan akutan indonesia, pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan.[37]

C. Gambir

Gambir merupakan sari getah yang diekstraksi dari daun dan ranting tanaman gambir, tanaman gambir telah telah terkenal sejak zaman Mesir Kuno

[37] Valen Abraham Lumingkewas, *Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT, Bank Sulut*, ISSN 2303-1173, 3. Juni 2013, Vol.1 No, Hal 201-102.

dan Romawi Kuno sebgai bahan penyamak kulit. Sementara itu bangsa Cina memanfaatkan getah yang dihasilkan tanaman gambir sebagai obat penyakit perut, pewarna kain / pakaian dan untuk kosmetik. Bangsa monggolia memanfaatkan getah gambir sebagai bahan pencampur sirih, sehingga pembudidayaan tanaman ini menjadi berkembang pesat.

Kegunaan gambir secara tradisional adalahsebagai pelengkap makan sirih dan obat-obatan, seperti di Malaysia gambir digunakan untuk obatluka bakar, di samping rebusan daun muda dantunasnya digunakan sebagai obat diare dandisentri serta obat kumur-kumur pada sakitkerongkongan. Secara moderen gambir banyakdigunakan sebagai bahan baku industri farmasidan makanan, di antaranya bahan baku obatpenyakit hati dengan paten “catergen”, bahan baku permen yang melegakan kerongkongan bagi perokok di Jepang karena gambir mampu menetralisir nikotin. Sedangkan di Singapura gambir digunakan sebagai bahan baku obat sakitperut dan sakit gigi

Dengan berkembangnya ilmu pengobatan pada bangsa Cina, terutama untuk pengobatan penyakit dalam atau infeksi, maka pembudidayaan gambir pun berkembang pesat didaerah Cina pada waktu itu. Pada zaman Majapahit, gambir digunakan sebagai zat penambah warna dari dinding yang diukur dan bahan-bahan yang terbuat dari kulit yang akan digunakan sebagai aksesoris. Gambir yaitu estrak kering dari daun dan ranting dari tanaman Uncaria gambir, tanaman perkebunan yang banyak diusahakan melalui perkebunan

rakyat. Gambir dapat dengan baik setelah berumur 2,5 tahun, seharusnya 2 sampai dengan 3 kali setahun dan produksi sampai umur 20 tahun atau lebih.[38]

Tanaman merupakan tanaman eksotik yang banyak tumbuh spesifik lokasi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung. Daun dan ranting merupakan bagian tanaman gambir yang bernilai ekonomi. Seiring dengan perkembangan jenis-jenis barang industry yang memerlukan bahan baku dari gambir, maka kebutuhan akan gambir dalam industri akan semakin meningkat pula. Pasar utama gambir Indonesia adalah ekspor. Indonesia menjadi pemasok terpenting kebutuhan gambir dunia yang menguasai 80 persen pasar gambir dunia.

Produk gambir yang dijual petani masih dalam bentuk gambir mentah karena belum memiliki standar kualitas yang jelas, baik standar menurut orientasi kegunaan dan pemakaiannya. Belum ada investor yang mencoba mengelola potensi usaha perkebunan gambir maupun pengelolaan pasca mengelola potensi usaha perkebunan gambir maupun pengolahan pasca panennya.

Oleh karena itu perkebunan gambir merupakan salah satu komoditas perkebunan rakyat yang terjadi produk andalan, namun industry gambir yang masih tergolong dalam industri rumah tangga yang dikelola secara tradisional. Produksi gambir yang dilakukan petani produsen dengan menggunakan

[38]Jeckson Fransiskus Sagala, *Potensi Pemanfaatan Gambir (Uncaria Gambir Roxb) Di Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara*, April 2015, Hal 1-2

teknologi dan pearalatan sederhana ini menyebabkan produktivitas, mutu serta pendapatan petani masih rendah.[39]

D. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan gambir dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga terhadap pendapatan gambir dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga terhadap pendapatan gambir di kecamatan Kapur IX. Berdasarkan tinjauan karya tulis yang relevan yaitu:

NO	PENGARANG (TAHUN)	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Wahyu Fatkhurohim (2020)	Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI	Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi dari tujuan Bagi Hasil terdapat dalam fatwa DSN-MUI namun demikian, titik penting dalam bagi hasil adalah untuk mewujudkan kerjasama yang adil dalam meningkatkan kerja sama atau saling tolong menolong. Perbedaan terletak pada penulis membahas tentang bagi hasil pada usaha gambir dalam menurut perpektif Manajemen Bisnis Syariah sedangkan yang menjadi perbedaan dari jurnal Wahyu Fathurohim yaitu membahas tentang Praktek bagi hasil perkebunan kelapa sawit.[40]

[39] Azmi Dhalimi, *permasalahan Gambir (uncaria gambir) Di Sumatera Barat dan Alternatif Pemecahannya*, juni 2008, Vol 5, No 1, Hal 46-47

[40] Wahyu Fatkhurohim, *Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI,* 2020.

2	Indah Fitriani Munawaroh Situmeang (2018)	Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perfektif Muhammad Andul Mannan	Hasil penelitian ini adalah bahwa pendapatan dalam pendistribusian hasil pendapatan mencangkup dalam sistem Syariah Islam, disini yang menjadi Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji distribusi pendapatan dan perfektif. sedangkan perbeedaan yaitu peneliti mengkaji lebih dalam mengenai tentang konsep distribusi pendapatan sedangkan peneliti mengkaji lebih ke perfektif Manajemen Bisnis Syariah.[41]
3	Fauzia (2010)	Keadilan Distribusi Praprosuksi	Hasil penelitian ini adalah mengkaji keadilan dalam Distribusian Praprosuksi yang menjadi Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji keadilan di rumusan masalah. Sedangkan Perbedaannya yaitu peneliti mengkaji lebih dalam mengenai konsep keadilan distribusi pendapatan menurut Manajemen Bisnis Syariah [42]
4	Siti Khotimah (2018)	Sistem bagi hasil perkebunan gambir dalam perfektif hukum islam	Hasil penelitian tersebut menunjukkan sistem bagi hasil dalam perkebunan gambir. Persamaan dalam Penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama betujuan mengetahui bagaimana sistem bagi hasil perkebunan gambir tersebut. Sedangkan Perbedaannya yaitu penelitian tidak hanya membahas tentang sistem pendapatan mengenai gambir melainkan Kerja Sama yang

[41] Indah Fitriani Munawaroh Situmeang, *Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perfektif Muhammad Andul Mannan,* 2018.

[42] Fauzia, *Keadilan Distribusi Praprosuksi*, 2010.

			dilakukan menurut Manajemen Bisnis Syariah.[43]
5	Dina Haryati (2019)	Pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan Masyarakat petani kebun karet	Hasil penelitian tersebut menunjukkan sistem bagi hasil terhadap perkebunaan karet berdasarkan hasil uji regresi sederhana menunjukan bahwa terdapat pengaruh sistem bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Galang Tinggi. Penelitian ini sama-sama mengkajibagaimana sistem bagi hasil dalam bidang pertanian.[44]
6	Rina Mariana (2016)	Pengaruh harga, tenaga kerja, dan modal kerja terhadap pendapatan petani gambir'	Hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara harga dan pendapatan dengan nilai koefisien. Hal ini berarti adanya pengaruh yang signifikan harga terhadap pendapatan akan meningkat Persamaan dari penelitian ini adalah sama mengemukaan tentang pendapatan gambir dan perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih mengkaji pengaruh harga, tenaga kerja, dan modal kerja terhadap pendapatan petani gambir.[45]

[43] Siti Khotimah, *Sistem bagi hasil perkebunan gambir dalam perfektif hukum islam,* 2018.

[44] Dina Haryati, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet,* 2019.

[45] Rina Mariana, *Pengaruh Harga, Tenaga Kerja, Dan Modal Kerja Terhadap Pebdapatan Petani Gambir Di Kenagarian Ganting Muudiak Utara Surantih Kabupaten Pesisir Selatan,* 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yakni, penelitian lapangan, yang mengambil data langsung dari tempat penelitian. Proses dan maknanya lebih ditonjolkan pada penelitian kualitatif. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak-petani gambir Koto Bangun yang bersangkutan [46]

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2023 dimana peneliti sudah melakukan observasi penelitian terlebih dahulu

Penentuan lokasi penelitian yang dimaksud pada penelitian ini ialah Gambir Di Nagari Koto Bangun. Kec, Kapur IX. Penelitian ini hanya dilakukan dalam bentuk informasi mengenai terdahulu. Pengumpulan mengumpulkan data-data atau informasi mengenai semua bahan yang berkaitan dengan analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pambir Ditinjau Menurut Manajemen Bisnis Syariah. Gambir Koto Bangun, Kec. Kapur

3. Sumber Data

Jenis data yang terkait erat dangan subyek dimana data yang diperoleh, jika penelitian menggunakan kusioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya disebut responden. Data penelitian tersebut

[46]Subandi, *Deskripsi Kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan*, Desember 2011, Vol 11, No 2, Hal 175-176.

merupakan faktor terpenting yang menjadi pertimbangan yang terdiri atas primer dan sekunder

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber data pertamanyaa, melalui wawancara melalui responden, dan wawancara yang terstuktur dan tidak terstuktur.[47] Penulis melakukan wawancara langsung berkaitan dengan pembahasan penelitian. Adapun beberapa yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini ialah Pemilik (Pengusaha Gambir), Petani dan karyawan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak-pihak lain, dan langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data yang pertama. Dapat juga dikatakan data yang sudah tersusun dalam dokumen-dokumen. Data berupa buku-buku, jurnal dan dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun yang menjadi sumber data sekundernya pada penelitian ini ialah toke gambir, karyawan dan petani.

[47]Chesley Tanujaya, *Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein,* April 2017, Vol 2, No 1, Hal 93.

4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

   Populasi adalah keseluruahn objek penelitian mungkin manusia, gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah terdapat >100 orang pemilik lahan dan petani yang mengara lahan perkebunan gambir Di Nagari Koto Bangun.

2. Sampel

   Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini yang diambil sampelnya adalah 20 orang petani dan pemilik kebun dari 100 orang petani yang ada Di seluruh Nagari Koto Bangun kec. Kapur IX. Disebabkan jumlah populasi di lokasi penelitian terlalu banyak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Observasi

   Observasi merupakan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena terhadap dijadikan sasaran pengamatan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan

secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subjek yang akan diteliti.[48]

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, Suatu komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi (dari salah satu pihak)[49]

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung suatu keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah yang dihadapi penelitian.[50]

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan memecah masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika di analisis. data mentah yang dikumpulkan perlu di analisis untuk menjawab masalah atau menguji hipotesis. [51]

---

[48]Anetha l. F. Tilaar, *Assesmen Pembelajaran Matematika,* (Tondano :Percetakan Unima Press), 2008, Hal 47

[49] Fadhallah, *Wawancara,* (Jakarta Timur Unj Press), 2020, Hal 1

[50] Blasiun Sudarsono, *Dokumentasi, Informasi Dan Demokratisasi,* Februari 2003, Vol 27, No 1, Hal 8-9.

[51]Mila Rosdiana Sianipar, *Konsep Dan Karakteristik penelitian kualitatif serta perbedaannya dengan penelitian Kuantitatif,* 2022, Vol 6, No 2, Hal 2-3.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan siklus produksi, dengan siklus produksi penulis mengkaji dan mengumpulkan data pelaksanaan yang dilakukan pemilik lahan dengan petani Gambir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris adalah hal yang utama dalam penelitian. Ada lima ciri utama dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Latar Alamiah (natural setting)

   Lingkungan sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif berarti basis penelitian yang dilakukan ialah berasal dari lingkungan, seperti penelitian mengenai *paroan* (bagi hasil) Gambir di Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX. Peneliti kualitatif berusaha untuk melakukan observasi langsung kelapangan, karena dalam penelitian kualitatif data yang berupa rekaman saja tidak memadai.

2. Bersifat Deskriptif

   Sifat Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti peneliti melakukan penelitian dengan tidak menggunakan angka-angka, malainkan peneliti melakukan pengamatan lantas melakukan analisis.

3. Bersifat Induktif

   Sifat Induktif dalam penelitian kualitatif menandakan bahwa penelitian kualitatif melakukan penarikan kesimpulan di akhir

penelitian, setalah peneliti menjabarkan dan menganalisis bahan-bahan penelitiannya.

4. Fokus pada Proses

   Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pertanyaan untuk mengungkapkan proses kegiataan selama proses penelitian dilakukan. Mengutamakan "Makna"

   Mengutamakan makna adalah salah satu ciri penelitian kualitatif, yang mengartikan bahwa peneliti mengutamakan makna dari objek yang diteliti. Misalnya ketika melakukan penelitian yang menggunakan tentang analilis *paroan* (bagi hasil) ambir, peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif harus fokus dan mengutamakan makna *paroan* gambir dari berbagai aspek.[52]

   Berdasarkan jenisnya, penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis komparatif. Metode ini merupakan gabungan antara deskripsi, analisis dan perbandingan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah.

   a. Mengumpulkan data yang dibutuhkan. Data-data yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen baik itu berdasarkan file ataupun berkas lainnya serta memilih satu atau dua orang petani gambir untuk diwawancara mengenai bagi hasil dan distribusi pendapatan yang di jadikan sebagai pelengkap data.

[52]Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,* 2021, Vol 21, No 1, Hal 45-46.

b. Analisis dan mendeskripsikan data. Dalam tahap ini mencakup penelahan unsur-unsur fakta cerita yang ada pada dua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani gambir.
c. Tahap selanjutnya adalah melakukan perbandingan unsur-unsur fakta cerita antara pemilik lahan atau pemilik gambir dan petani gambir.
d. Tahap terakhir, meneliti menarik kesimpulan dalam analisis pelaksanaan *paroan* gambir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Nagari Koto Bangun

Asal usul penduduk Nagari Koto Bangun jika ditelusuri secara adat berasal dari Muara Takus kecematan XIII Koto Kampar Riau. Hal ini dibuktikan jika terjadi permasalahan adat di Nagari Koto Bangun dan tidak diselesaikan dalam Nagari maka diselesaikan oleh ***Niniak Nan Ampek*** (Niniak Mamak Yang Empat) Kecamatan Kapur IX dan jika tidak tidak juga bisa diselesaikan kemudian barulah dibawa ke pemuka adat yang berada di Muara Takus atau yang kato putuihnyo talatak (berada) pada ***Datuak Rajo Balai***.

Pemukiman koto pertama kali di Koto Bangun adalah koto tinggi yang saat ini masuk di wilayah jorong II Koto Bangun, yang pemukiman kecilnya bernama Koto Pauh. Pemukiman itu berkembang menjadi beberapa dusun kecil dengan sebutan ***Banjar***. Kemudian dari Banjar ini berkembang dan terbagi menjadi tiga Banjar/Dusun yang dipimpin oleh ***Tuo Banjar***. Yang ketiga Banjar itu adalah **Banjar Ona** (subur). ***Banjar Pulau Loweh*** (luas) dan ***Banjar Bawuah*** (bawah). Seiring dengan perkembangan penduduk banjar berubah menjadi Nagari Koto Bnagun yang terdiri atas tiga jorong, yaitu ***Jorong I, Jorong II,*** dan ***jorong II***. Inilah berkembang sampai sekarang yang dinamai Koto Bangun yang dihuni sampai saat sekarang.

Jumlah suku yang ada kenagarian Koto Bangun tidaklah terlalu banyak. Dari semua suku yang ada di Koto Bangun ini hanya dipimpin oleh satu orang atau pucuak yang diberi gelar **Datuak Bandoro.**

Adapun nama suku yang dipimpin oleh pucuak adat DT. Bandaro adalah:

a. Suku nan Ompek

1) Piliang/Sukarimi, Datuak Paduko Rajo

2) Mandahiling/ Lodi Hendrayani, Datuak Sutan Penghulu

3) Melayu/Ifrizon, Datuak Rajo Lelo

4) Koto/Supriadi, Datuak Penghulu Mudo

b. Andiko

1) Piliang Soni/Zainal Gisro, Sutan Lelo

2) Piliang Bunsu/Erman Junaidi[53]

2. VISI DAN MISI

e. Visi

Adapun visi, "**tersedianya potensi sumber daya manusia, hasil bumi dan sumber daya alam Nagari Koto Bangun, merupakan faktor pendukung untuk mewujudkan "keadaan dan keberadaan Koto Bangun menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera".**

Dengan menghayati makna filsafah pepatah :

Adat basandi syara,"syara basandi kitabullah,

[53]Aidil Fitri,B,S.Ag, *Profil Dan Potensi Nagari Koto Bangun,* Wawancara Pada Tanggal 20 November 2023

Syara"mangato, Adat mamakai"
Musajik Jamaáhnyo rami, belerong saruangan bapakai.
Pemangku adat adalah amanah,
Pemangku syara"merupakan ibadah,
Cadiak pandai diajak sato.
Alim ulama kayu gadang di tangah nagari
Rang mudo parik paga dalam kampuang
Kaun ibu dalam khazanah bundo kanduang.
Kondisi nan sabana adat,
Indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh,
Dianjak bumi dipijak, disinan langik dijunjuang
Dima tambilang tahantak, disinan tinaman tumbuah
Alam takambang jadikan guru
Cancan tadahek jadi ukie
Suri tauladan dilingkungan kampuang.

Pada visi Nagari Koto Bangun terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu tersedianya potensi, lebih baik dan sejahtera.

Tersedianya potensi adalah mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari Koto Bangun agar lebih terkelola dan lebih meningkat.

Lebih baik adalah kehidupan yang lebih baik, lebih layak, lebih maju dan lebih meningkat dari hari, bulan dan tahun-tahunan sebelumnya.

Sejahtera adalah refleksi dari kekurangannya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi yang berlandaskan "adat basandi syara", syara'basandi kitabullah.[54]

[54]Zudri Perama Putra, *Profil Dan Potensi Dan Nagari koto Bangun*, Oktober 2020, Hal 5-7

f. Misi

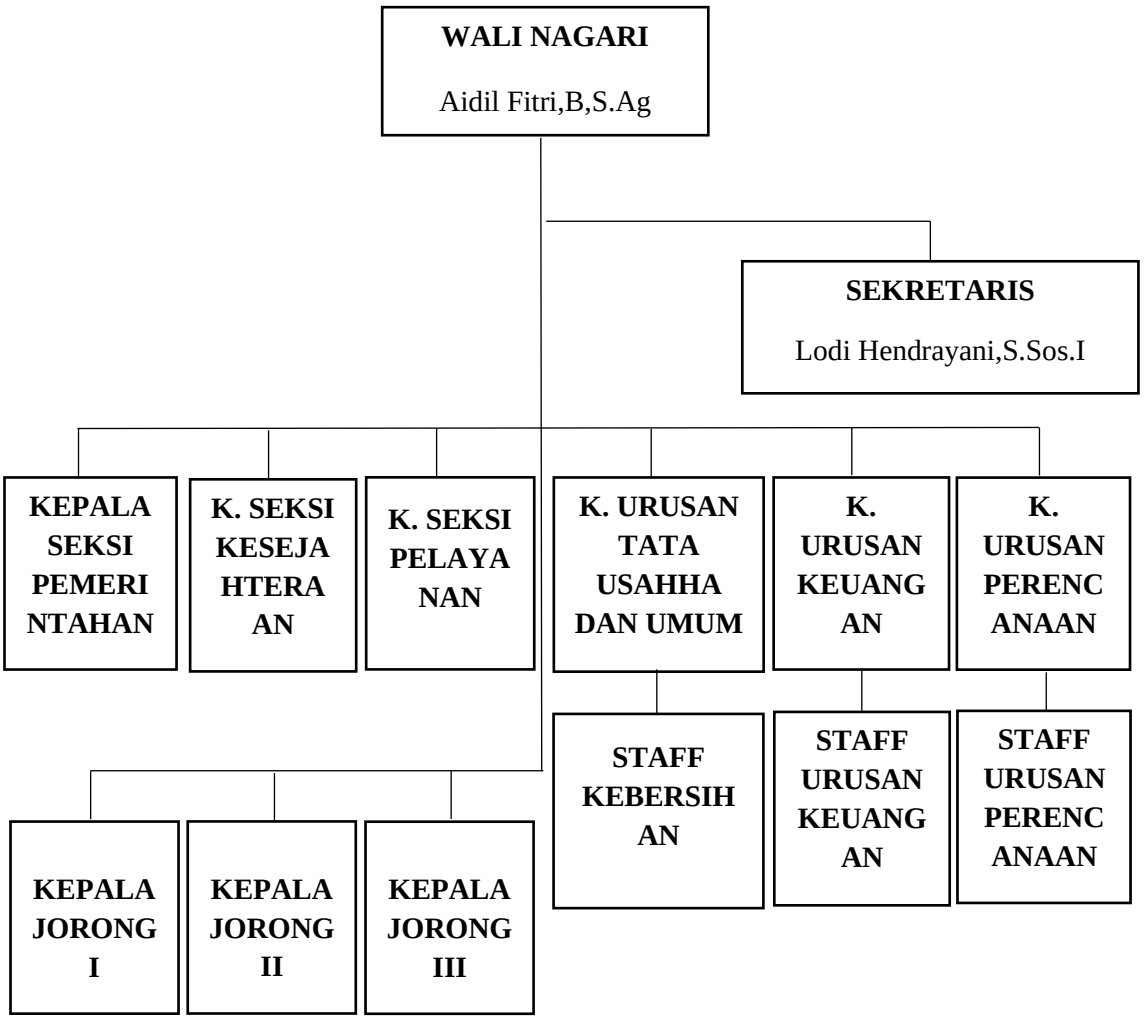
Misi pembangunan Nagari Koto Bangun sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastuktur Nagari terutama jalan kabupaten dan jalan lingkungan Nagari yang saat ini masih jauh dari kata sempurnaan.
2. Memfasilitasi investasi sumber daya manusia baik di rantau maupun di kampung sesuai dengan kebutuhan "**Hak dan Kewajiban**" anak Nagari Koto Bangun sebagai swadaya pendamping.
3. Revitalitas potensi hasil bumi dan sumber daya alam dan kepariwisataan di Nagari Koto Bangun agar mengalami perubahan peningkatan dan kemajuan sesuai dinamika modemisasi dan globalisasi dengan menimalisir resiko ekonomi, social, budaya, adat dan syara'anak Nagari Koto Bangun.
4. Memprioritaskan tugas pokok dan wewenang aparatur penyelenggara pemerintah Nagari agar lebih serius memahami, menguasai dan melayani urusan anak Nagari sesuai tupoksi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Wali Nagari, sekretaris Nagari, bendaharawan Nagari, urusan pembangunan, urusan pembangunan dan urusan kesejahteraan masyarakat Nagari Koto Bangun.
5. Memotivasi kinerja Jorong sebagai *"representative in basic level"* (ujung tombak pelayanan).

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Pemerintahan Nagari Koto Bangun

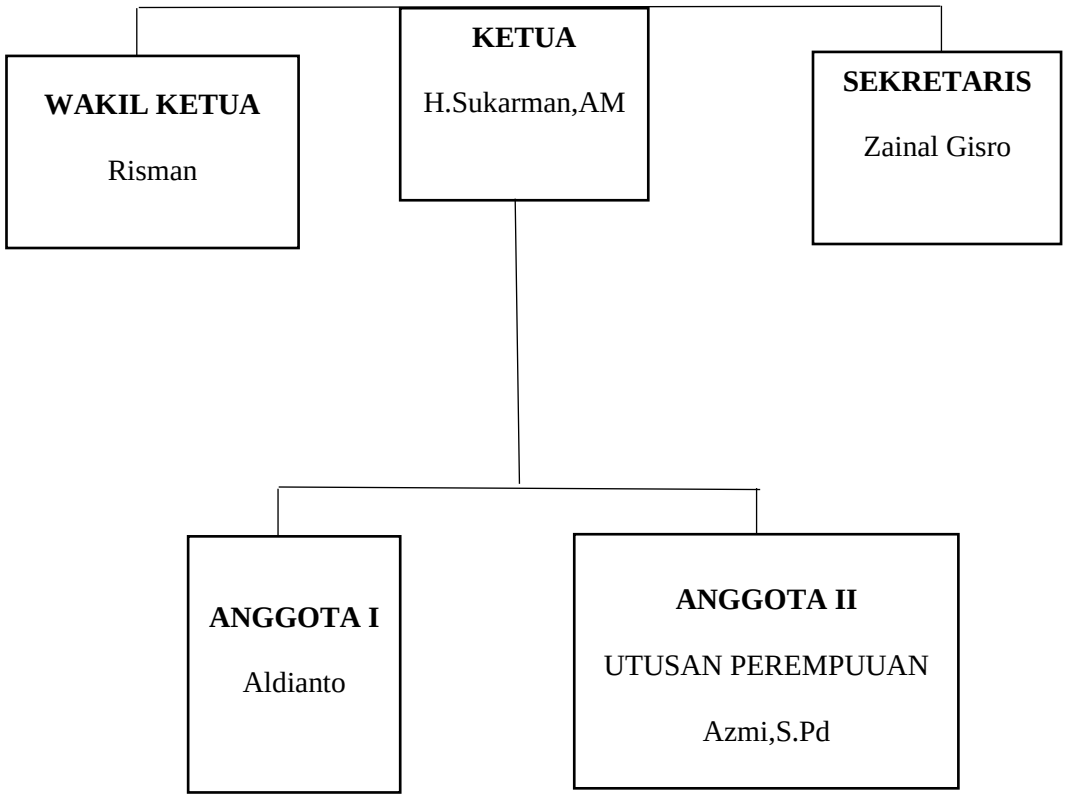


Sumber: profil dan Potensi Nagari Koto Bangun

Gambar 4.2

Struktur Organisasi

Badan Permusyawaratan (BAMUS)



Sumber: Propil dan Potensi Nagari Koto Bangun

3. Sistem Pemerintahan Koto Bangun

Sesuai dengan peraturan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang pemerintahan Nagari, pemerintahan Nagari Koto Bangun telah menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan otonomi yang dimiliki dengan mengembangkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Pusat pemerintahan Nagari Koto Bangun kecamatan Kapur IX dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang bernama Aidil Fitri,B,S.Ag. sedangkan pusat pemerintahan Nagari Koto Bangun terletak di Jorong I Koto Bangun yaitu di jalan lintas Provinsi dan kedudukannya terletak ditengah-tengah Nagari supaya mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Nagari Koto Bangun.[55]

4. Letak Geografis

Nagari Koto Bangun adalah salah Nagari diantara 7 Nagari yang ada di Kapur IX yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sekarang dipimpin oleh seorang wali Nagari bernama Aidil Fitri,B,S.Ag dan sekretaris Nagari bernama Lodi Hendrayani, S.Sos.I.

Nagari Koto Bangun memiliki luas wilayah 10.300 Ha yang terdiri dari luas kebun karet: 2.500 Ha, kebun gambir : 5.000 Ha, sawah tertinggi 100 Ha, luas lahan pemukiman/rumah masyarakat 76,75 Ha. Nagari Koto Bangun terdiri dari 3 jorong yaitu:

a. Jorong I Koto Bangun yang dahulu bernama Desa Pulau Sialang yang dikepalai oleh seorang kepala Desa yaitu Syamsul Mikar dan sekarang menjadi jorong I dan dikepalai oleh seorang kepala kewilayahan/kepala jorong yang bernama Hendri.
b. Jorong II Koto Bangun yang dahulu bernama Desa simpang/desa kampong tang yang dikepalai oleh seorang kepala Desa yaitu

[55]Zudri Perama Putra, *Profil Dan Potensi Dan Nagari koto Bangun*, Oktober 2020, Hal 9

YARNEDI dan sekarang menjadi jorong II dan dikepalai oleh seorang kewilayahan/kepala jorong yang bernama Delpani Yetri.

c. Jorong III Koto Bangun yang dahulu bernama Desa Kampung Baru yang dikepalai oleh seorang kepala Desa yaitu AMRIS dan sekarang menjadi jorong dang dikepalai oleh seorang kepala kewilayahan /kepala jorong yang bernama Hendri.

Nagari koto bangun terletak ditengah-tengah ibu Kecamatan Kapur IX yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal baik di sector ekonomi seperti objek wisata lubuak batang, pertanian dan perkebunan maupun peternakan dan perikanan, sehingga bisa jadi *supplier* bagi provinsi tetangga.

Dengan luas areal lahan pertanian dan perkebunan yang mencapai lebih dari 60.000 Ha dengan akses yang tidak sulit untuk dijangkau, maka akan sangat menguntungkan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam segi pemasaran hasil bumi. Secara umum sepanjang Nagari Koto Bangun dilalui oleh dua aliran sungai, yaitu batang kapur, batang mongan dan batang sopan. Sungai-sungai yang mengalir menuju daerah Provinsi Riau prioritas I yang perlu segera dinormalisasi karena banyak memiliki tanah yang labil.[56]

[56]Zudri Perama Putra, *Profil Dan Potensi Dan Nagari koto Bangun*, Oktober 2020, Hal 18

5. Kondisi Pertanian Dan Perkebunan

Gambar 4.3
Komoditas pertanian dan perkebunan





Pada umumnya perekonomian Nagari Koto Bangun tergantung pada hasil komoditif perkebunan terutama hasil kebun gambir, karet, kebun sawit sedangkan tanaman lainnya seperti petani sawah, kebun coklat, jengkol, pinang itu adalah hasil tanaman oleh masyarakat untuk mencukupi biaya anak sekolah dan keperluan lainya. Nagari Koto Bangun juga mempunyai satu pasar yang dinamakan pasar Nagari Koto Bangun, di pasar ini juga terjadi transaksi ekonomi masyarakat, baik berupa jual beli kebutuhan sehari maupun tempat penjualan hasil perkebunan seperti penjualan gambir.

Dimana penjualan gambir masyarakat dilakukan di tempat khusus yang telah disediakan oleh Nagari. Sedangkan pedagang atau pembeli dari gambir tersebut adalah datang dari pedagang yang ada di Nagari

Koto Bangun dan luar Nagari Koto Bangun. Masyarakat sangat diuntungkan oleh adanya Pasar Nagari, karena harga dari hasil perkebunan atau pertanian mereka akan tetap stabil dan terjadinya persaingan harga akibat dari banyaknya pedagang dari luar yang datang ke pasar Nagari Koto Bangun.

Harga komoditi hasil perkebunan apabila harga stabil maka kegiatan perekonomian meningkat tetapi apabila harga anjlok/menurun perekonomian pun anjlok pula, untuk itu pemerintahan Nagari berusaha maksimal dalam mempertahankan harga komoditi ini dengan cara sebagai berikut:

1. Menyatukan penimbangan hasil produksi hasil kebun gambir di Los penimbangan yang telah ditetapkan yaitu pasar Koto Bangun dengan jam penimbangan jam 08.00 WIB s/d 17.30 WIB, bagi yang tidak mengindahkan peraturan ini akan diberikan sangsi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Pemerintahan Nagari mengalokasikan dana untuk pembuatan Los Gambir pada tahun 2007 agar daya tampung gambir masyarakat terpenuhi.

Tabel 4.1
Data Luas Pekebunan Dan Lahan Pertanian

No	Uraian	Luas Lahan	Total Hail/Tahun
1	Kebun Gambir	920 Ha	4.600 Ton
2	Kebun Karet	779 Ha	1.558 Ton
3	Kebun Kelapa Sawit	34 Ha	136 Ton
4	Sawah	152 Ha	3.040 kg
5	Dan lain-lain	13Ha	

Sumber: Profil dan Potensi Nagari Koto Bangun

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa potensi Nagari Koto Bangun mempunyai data luas perkebunan dan lahan pertanian yang paling luas yaitu kebun gambir dengan luas 920 Ha dengan berat pertahun sebesar 4.600 Ton, selanjutnya kebun karet yang luas lahan 779 Ha dengan berat pertahun sebesar 1.558 Ton, kebun kelapa sawit dengan luas lahan 34 Ha dengan berat pertahun 136 Ton, kebun kelapa sawit ini merupakan luas lahan terkecil selanjutnya luas lahan sawah 152 Ha dengan pencapaian berat pertahun sebesar 3.040 Kg,

dari hasil sawah pertahun yang paling kecil dan yang terakhir juga ada potensi lainnya yang dikembangkan oleh Nagari Koto Bangun dengan luas sebesar 13 Ha. Di dalam melaksanakan kegiatan pertanian ataupun perkebunan masyarakat Nagari Koto Bangun banyak melakukan secara sekelompok ini bisa dilihat dari banyaknya kelompok-kelompok pertanian, perkebunan dan perikanan yang ada di Koto Bangun. Dimana kita bisa lihat dari data dibawah ini:

Tabel 4.2
Data Kelompok Pertanian

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Alamat1
1	Kampuang Pinang	30	50 Ha	Jr III
2	Bina Sejahtera	20	34Ha	Jr I
3	Kasang Kapini	21	23 Ha	Jr I
4	Panen Raya	27	130 Ha	Jr I
5	Berkah	21	45 Ha	Jr III
6	Mongan Maimbau	33	92 Ha	Jr II
7	Harapan Bersama	25	58 Ha	Jr I
8	Sungai Gemuruh	21	22 Ha	Jr I
9	Ikhlas	22	19,10 Ha	Jr I
10	Bayong Saiyo	22	20 Ha	Jr I
11	Semangat Baru	23	17,5 Ha	Jr I
12	Tang Kopu Jaya	23	12,5 Ha	Jr I

Sumber: Profil dan Potensi Nagari Koto Bangun

Berdasarkan tabel data kelompok pertanian dapat dijelaskan bahwa Kampuang Pinang memiliki jumlah anggota 30 denngan luas lahan 50 Ha, terdapat di Jorong III, sedangkan Bina Sejahtera jumlah anggota 20 dengan luas lahan 34 Ha terdapat di Jorong I, selanjutnya Kasang Kapini jumlah anggota 21 dengan luas lahan 23 Ha yang terdapat di Jorong I, kemudian Panen Raya jumlah anggota terdapat 27 yang luas lahan 130 Ha terdapat di Jorong I, nama kelompok selanjutnya Berkah yang jumlah anggota 21 memiliki luas lahan yaitu 45 Ha terdapat di Jorong I, Mongan Maimbau dengan jumlah anggota 33 dan juga luas lahan 92 Ha terdapat di Jorong III dari data

kelompok pertanian di atas Mangan Maimbau memiliki jumlah anggotanya paling banyak , selanjutnya Harapan Bersama jumlah anggota 25 luas lahan 58 Ha terdapat di Jorong II, Sungai Gemuruh jumlah anggota 21 luas lahan 22 Ha terdapat di Jorong I, dan Ikhlas dengan jumlah anggota 22 dengan luas lahan 29,10 Ha Terdapat di Jorong I, kemudian Bayong Saiyo jumlah anggota 22memiliki luas lahan 20 Ha terletak di Jorong I, Semangat Baru jumlah anggota 23 luas lahan 17,5 Ha terletak di Jorong I dan terakhir Tang Kopu Jaya dengan jumlah anggota 25 dengan luas lahan 12,5 Ha yang terletak di Jorong I. dari table di atas dapat disumpulkan bahwa yang memiliki lahan terluas yaitu Panen Raya sedangkan yang memiliki anggota terbanyak yaitu terdapat pada kelonpok Mangan Maimbau.

B. Hasil Penelitian

1. Situasi Pelaksanaan Bagi Hasil (Paroan) Gambir Di Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX

Usaha masyarakat Kapur IX khususnya Koto Bangun mata pencarian utama adalah gambir yang menjadikan ekonomi di Kapur IX cukup baik, Masyarakat menggunakan sistem bagi hasil dalam pengelolahan gambir berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara penulis pertama mendapatkan sumber dari Pemilik lahan gambir Koto Bangun, Kec. Kapur IX yang bernama Yelnita Dan Arman. Mengatakan bahwa:

Pelaksanaaan hasil yang dilaksanakan yaitu bagi 2 antara pemilik lahan dengan petani gambir dan semua keperluan pembuatan gambir disediakan oleh pemilik lahan sedangkan penggarap menanggung pembekalan dia sendiri seperti makanan pokok. Kendala yang dihadapi pemilik lahan yaitu pada saat pertama membuat lahan gambir tersebut, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan lahan lumayan banyak sedangkan untuk lahan tersebut Yelnita telah memiliki seutuhnya atau milik sendiri, keperluan yang dibutuhkan untuk pengelolaan gambir tersebut berupa dongkrak, ambung, tali, tali hajut, kanca, untuk merebus daun gambir, ember dan lain sebagainya disiapkan oleh pemilik lahan dari awal, itu sudah menjadi tanggung jawab pemilik kebun gambir. sedangkan untuk bagi hasil keuangan telah di tentukan kerja samanya dengan petani dengan cara melakukan perjanjian yang sudah disepakati dari awal melainkan perjanjian tidak tertulis sesuai kesepakatan kedua belah pihak [57]

Di Nagari Koto Bangun dari dulu sampai sekarang sangat membutuhkan pekerjaan sebagai penggarap gambir sedangkan banyak di Nagari Koto Bangun tidak mempunyai usaha atau pekerjaan yang dimilikinya sendiri, dengan bagi hasil dikenal dengan masyarakat untuk menjadi mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan, penggarap gambir hanya bisa memberikan tenaga jadi setiap petani memiliki tenaga atau keahlian tersendiri. Di Dalam islam pada umumnya akad bagi hasil yang digunakan yaitu akad *musaqah* dimana penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu. Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu 'anhuma:

.أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

[57] Wawancara Pribadi Dengan Yelnita, Marsel, Pemilik lahan Perkebunan Gambir, Pada Tanggal 22 November 2023

"*Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut."*[58]

Hadis di atas menjelaskan perjanjian paroan (Bagi Hasil) dilakukan secara kekeluargaan istilahnya musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan bagi hasil yang dilakukan guna mendapatkan imbalan sebagian dari tanaman hal ini terjadi dikarenakan kedua belahh pihak telah sepakat dan saling mengenal antara satu sama lain.

Hal serupa juga di sampaikan oleh pemilik lahan Gambir Bapak Nonik dengan mengatakan bahwa:

Pelaksanaan Bagi hasil pada kebun gambir ini melakukan perjanjian bagi hasil, Dimana kendala yang dihadapi selaku pemilik lahan gambir pak Nonik yaitu dongkrak rusak, tukuit pecah, tungku pengapian pecah, petani sakit, dan Adapun terkendala oleh cuaca, tetapi untuk bagi hasil gambir tetap dibagi 2 dengan petani tersebut dimana keuntungan yang didapat bapak nonik ditentukan sendiri dengan berapa hasil yang didapatkan, dengan kesepakatan perjanjian tampa ada ketentuan berapa lama waktu perjanjian yang ditentukan.[59]

Mengenai Pelaksanaan Bagi hasil gambir di Nagari Koto Bangun yang didapatkan oleh penggarap gambir terkadang hasil gambir yang di dapatkan menurun kadang meningkat karena tergantung cuaca, kalau cuaca hujan maka penggarap gambir tidak bisa memetik daun gambir, dimana bisa menunda pekerjaan penggarap gambir seperti mencari kayu kalau cuaca bagus atau cerah, penggarap gambir sangat bisa

[58] Ari Kartiko, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam*, Juli 2019, Vol 2, No 1, Hal 5

[59]Wawancara Pribadi Dengan Roges, Pemilik lahan Perkebunan Gambir, Pada Tanggal 22 November 2023

mengahasilkan gambir dengan pendapatan lebih besar. Jadi pemilik lahan belum pasti tau hasil yang di dapat oleh penggarap gambir dalam seminggu, hasil gambir tersebut dijual dan dibagi sesuai dengan kesepakatan dari awal.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada bapak Roges sebagai pemilik lahan gambir yang menyatakan bahwa:

> *Di Nagari Koto Bangun sistem bagi hasil yang dilakukan tidak ada menggunakan akad tertulis malah menggunakan akad secara lisan dan saling percaya karena sudah dari dulu didasari atas dasar saling percaya dan pengaturan suatu bagi hasil petani gambir di Nagari Koto Bangun yaitu Untuk bagi hasil yang telah disepakati Roges dengan penggarap dari awal telah ditentukan seperti 50% buat pemilik lahan sedangkan untuk petani 40% jadi yang 10% tersebut dikeluarkan untuk biaya keperluan pembelian pupuk, dan lain-lain. Pemilik lahan tidak mau tau dengan perndapatan yang diperoleh karena berapapun yang didapat harus dibagi 2 atau dibagi 3, dan juga tanggungan penggarap berupa makanan pokok di bawah dari rumah masing-masing.* [60]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem perjanjian di Nagari Koto Bangun menggunakan perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat Masyarakat setempat melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yakni perjanjian yang dituangkan secara lisan. Inisiatifnya bisa datang dari pihak penggarap yang menawarkan jasanya untuk menggarap lahan milik orang lain Maupun dari pihak pemilik lahan yang meminta kesediaan supaya lahan nya digarap, Dalam proses penggarapan kebun gambir untuk semua biaya

[60]Wawancara Pribadi Dengan Nonik, Pemilik lahan Perkebunan Gambir, Pada Tanggal 22 November 2023

modal menyediakan lahan yang telah ditanami gambir dan dengan biaya kebutuhan penggarap ditanggung oleh penggarap itu sendiri. Pembagian bagi hasil yang dibuat yaitu pembagian sama rata atau dibgai 2, dan 3 bagian antara pemilik lahan dan juga penggarap. Mekanisme bagi hasil merupakan suatu bentuk pembagian keuntungan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan seeorang, seperti halnya dalam akad kerja sama *musaqah.*

2. Pelaksanaan Bagi Hasil (Paroan) Ditinjau Dalam Manajemen Bisnis Syariah

Mayoritas masyarakat Di Nagari Koto Bangun dalam memenuhi kebutuhannya bekerja di sektor pertanian. Bermata pencaharian sebagai petani tentunya memerlukan lahan untuk dikelola. Namun, tidak semua orang mempunyai lahan sendiri yang bisa di kelola dan ada juga yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengelolanya. Maka dari itu masyarakat Di Nagari Koto Bangun banyak melakukan kerjasama *paroan* yang dalam hal ini perkebunan gambir Dalam Islam kerjasama di bidang penggarapan kebun disebut dengan istilah akad *musaqah*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dari beberapa petani gambir Di Nagari Koto Bangun salah satunya Bapak Busri. Bagaimana sistem bagi hasil antara petani gambir dan pihak yang meliliki lahan gambir ?

Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh pemilik kebun dengan petani yaitu apabila hasil dari kebun gambir tersebut

didapat maka dibagi 2 apabila harga gambir standar dan jika apabila harga gambir turun maka dibagi 3 dengan pemilik kebun sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang sama-sama disepakati. Dan disini bagi hasil yang saya lihat menurut saya itu sudah adil, karena untuk pembelian pupuk dan juga alat rumah kempan sudah di tanggung oleh pemilik kebun, dan apabila harga gambir turun maka kami selaku petani ingin hasil kebun gambir itu dibagi 3 karena hasil pendapatan yang kami dapat tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Dari hasil wawancara penulis dengan para petani mengenai bagi hasil antara petani gambir dan pihak yang meliliki lahan gambir, Dari 10 orang petani menjawab bahwa:

Sebagai penggarap lahan perkebunan gambir kami melaksanakan sistem paroan (bagi hasil) yang tidak ada perjanjian tertulis melainkan perjanjian kedua belah pihak antara pemilik kebun dengan petani dengan ketentuan bagi hasil dari perkebunan gambir awalnya dibagi 2. tapi Ketika harga gambir mengalami penurunan kami menginginkan bagi hasil di bagi 3 dikarenakan hasil yang kami peroleh tidak sesuai dengan pekerjaan yang kami lakukan dan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi Ketika kami meminta bagi hasil di bagi 3, pemilik kebun gambir tidak setuju dengan hal tersebut dikarenakan menurut pemilik kebun dia mengalami kerugian maka dari itu terjadilah percecokan ringan antara pemilik kebun dengan penggarap lahan, terkadang penggarap ada yang ingin berhenti di tengah jalan karena pemilik lahan bersekekeh tidak mau bagi 3.

Dapat disimpulkan bahwa pembagian bagi hasil Di Nagari Koto Bangun itu tergantung dengan sifat pribadi pemilik lahannya mengapa dikatakan demikian karena ada sebagian pemilik kebun gambir setuju dengan bagi hasil dibagi 3 apabila harga gambir turun dan ada juga sebagian dari pemillik kebun gambir itu tidak setuju dengan hal tersebut dikatenakan ia merasa dirugikan yang mana dari pihak pemilik lahan dan penggarap kebun sudah dinyatakan dari awal kesepakatan bagi

hasil dibagi 2, maka dari itu pemilik kebun gambir dan penggarap kebun harus melakukan kesepakatan dengan konsisten, Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Kemudian hasil yang diperoleh dari kebun itu menjadi hak bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Didalam islam disebut *musaqah* yaitu penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan sebagian dari hasil kebun itu. Maka dari itu tidak boleh penggarap kebun gambir semena-mena mengubah kesepakatan yang awalnya bagi hasil dibagi 2 dan ditengah jalan ingin bagi hasil dibagi 3 dalam perjanjian harus jelas karena transaksi ini mirip dengan transaksi sewa-menyewa untuk menghindari ketidakpastian. Namun pada praktiknya berbeda dengan yang diterapkan oleh petani di Nagari Koto Bangun mengenai bagi hasil yang ditetapkan apabila pada saat harga gambir mengalami penurunan maka para petani ingin bagi hasil pendapatan dibagi menjadi 3, adapun dari pihak pemilik kebun terdapat 2 sifat yang terkadang dari beberapa pemilik kebun setuju dan ada yang tidak setuju mengubah kesepakatan dari awal, karena pemilik kebun merasa dirugikan.

untuk menghidari penyimpangan yang merugikan salah satu pihak, seperti pemilik lahan dapat kapan saja mengambil lahannya dan petani yang berhenti karena hasil yang di peroleh tidak adil saat kerjasama berlangsung dan Karena itu sudah menjadi resiko bagi penggarap kebun dan juga pemilik lahan, jika dilihat dari manajemen bisnis syariah adalah salah satu bagian dari antisipasi resiko dalam manajemen *(Risk)* risiko.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan, pandangan manajemen bisnis syariah terhadap pelaksanaan sistem *paroan* (bagi hasil) gambir Di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX, setelah dilakukan penelitian maka kesimpulan bahwa sistem pelaksanaan *paroan* (bagi hasil) Di Nagari Koto Bangun antara petani dan pemilik lahan belum sesuai dengan manajemen bisnis syariah karena belum memenuhi rasa keadilan dengan beberapa fakta temuan dilapangan yaitu

1. Bentuk pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan Di Nagari Koto Bangun Kec. kapur IX Dimana petani dan pemilik kebun dalam bagi hasil gambir tidak adil karena petani merasa bagi hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan pekerjaan, apabila saat harga gambir turun petani yang tadinya bagi hasil gambir dibagi 2, ingin hasil dibagi 3, pemilik kebun memiliki 2 sifat yang terkadang dari beberapa pemilik kebun setuju dan ada yang tidak setuju mengubah kesepakatan dari awal, karena pemilik kebun merasa dirugikan.
2. Pelaksanaan bagi hasil Di Nagari Koto Bangun Kec, Kapur IX masih belum sesuai dengan manajemen Bisnis Syariah, karena di dalam manajemen Bisnis syariah pemilik lahan maupunn petani harus adil yang dinisbatkan kepada Ilahi yaitu “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” antara

kedua bela pihak. Dan yang mana di dalam nya sudah terdapat prinsip *At-taradi* (saling rela).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran kepada pemilik lahan Di Nagari Koto Bangun sebaiknya lebih tegas lagi dalam menyikapi perilaku para petani dalam melakukan sistem bagi hasil gambir dan sama-sama saling mempertimbangkan satu sama lain agar kerja sama yang terjalin tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Sedangkan bagi petani agar mengikuti aturan yang telah di tentukan dengan sebaik mungkin, konsisten dalam bagi hasil gambir dan mengurangi perilaku yang membuat orang lain dan diri sendiri dirugikan dengan hal yang tercela.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ali Syekh. 2006, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), Hal 490.

Alma Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta,CV), Hal 113-114

Apipudin. 2015, *Kerja Sama Sistem Ekonomi Syariah*, Vol 20, No 1.

Azizah Nur. 2022, *Analisi Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*, Vol 3, No 2, Hal 35.

Az-Zuhaili Wahbah. 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani), Jilid ke 6, Hal 582.

Dewi Norya.2015, *Bisnis Dalam Prespektif Islam, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 1, No 1

Dhalimi Azmi. 2008, *permasalahan G ambir (uncaria gambir) Di Sumatera Barat dan Alternatif Pemecahannya*, Vol 5, No 1.

Fadli Rijal Muhammad. 2021, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Vol 21, No 1.

Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur Unj Press), 2020, Hal 1.

Fahmi Irham. *Manajemen Teori, Kasus, Dan Solusi*, (Alfabeta, cv), Hal 2

Famulia Ledy.2020, *Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Pohon Kelapa Dalam Meningkatkan Ekonomi*, Vol 3, No 2

Fatkhurohim Wahyu. 2020, *Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI.*

Ghazali Rahman Abdul. 2010, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana), Hal 112

Harisah. 2020, *Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah*, Vol 3, No 2.

Haryati Dina. 2018, P*engaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet*, Vol 4, No 2

Hasan A F. *Fikih Muamallah*, (Malang: UIN-Maliki Malang Spress), Hal 143.

Harapan Nurain. 2015, *Musaqah Dan Muzara'ah*, Vol 1, No 1.

Haris Muhammad. 2022, *Ayat Dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofi, Sosiologi, Yuridis Perspektif Hukum Indonesia)*, Vol 1, No 2, Hal 125

Hartono Nono. 2018, *Analisi Islam Terdapat Pemenuhan Upah Layak Tenaga Kerja Industri Batik (Studi kasus: Sentra Batik Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)*, Vol 9, No 2.

Kartiko Ari. 2019, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam,* Vol 2, No1.

Humaeroh. 2017, *Eksistensi Syirkah Ta'awuniyah Dalam Perspektif Hukum Islam,* Vol 2, No 9.

Madjid Saleha. 2018, *Prinsip-prinsip (Asas - Asas) Muamalah*, Vol 2, No 1.

Musanna Khadijatul. 2022, *Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah*, Vol 7, No 1, Hal 79-80

Khasanah Umrotul. 2010, *Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam,* Januari 2010, Vol 1, No 2.

Lumingkewas A F. 2013, *Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT, Bank Sulut,* ISSN 2303-1173, Vol.1 No 1.

Maleha Yanti Nova. 2016, *Manajemen Bisnis Dalam Islam*, Vol 1, No 2.

Nita Verra Shania. 2020, *Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The Muzara'ah Dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam)*, Vol 4, No 2.

Nurlaila.2017, *Analisis Faktor – Faktor Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kuala Simpang*, Vol 1, No 1.

Putra Perama Zudri. 2020, *Profil Dan Potensi Dan Nagari koto Bangun.*

Rahmat Nurdiana Dian. 2015, *Tinjauan Pelaksanaan Musaqah Menurut Imam Syafi'I (Pelaksanaan Akad Musaqah Pada Koperasi Kopi Malabar Indonesia Di Desa Marga Kecamatan Pangalengan)*, Vol 1, No 2, Hal 544

Sagala Fransiskus Jeckson. 2015, *Potensi Pemanfaatan Gambir (Uncaria Gambir Roxb) Di Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara*, Hal 1-2

Saripudin Udin. 2018, *Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah,* Vol 4, No 1.

Setiawan Deny. *2013, Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam,* Vol 21, No 3.

Sianipar Rosdiana Mila. 2022, *Konsep Dan Karakteristik penelitian Kualitatif Serta Perbedaannya Dengan Penelitian Kuantitatif,* Vol 6, No 2.

Situmeang M F I. 2018, *Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perfektif Muhammad Andul Mannan.*

Subandi. 2011, *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan,* Vol 11, No 2.

Sulasti Lilis. *Manajemen,* (Bandung: La Goods Publishing), Hal 9-10

Susilawati Nora. 2021, *Perilaku Masyarakat Petani Gambir Di Koto Lamo Kecamatan Kapur IX, jurnal Perspektif,* Vol 4, No 1.

Sudarsono Blasiun. 2003, *Dokumentasi, Informasi Dan DemokratisasI,* Vol 27, No 1.

Syadiah Mahmudatus. 2014, *Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah,* Vol 2, No 2.

Syafi'I Rachmat. *Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, Hal 212.

Syantoso Arie. 2018, *Tafsir Ekonnomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis,* Vol 4, No 1

Syhendi Hendi. *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),

Tanujaya Chesley. *2017, Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein,* Vol 2, No 1.

Tiara. 2021, *Syirkah Dalam Perspektif Islam Syafi'iah, Edisi 2*, Vol 2.

Tilaar Anetha. 2008, *Assesmen Pembelajaran Matematika,* (Tondano:Percetakan Unima Press).

Wahyuni Dwi. 2016, *Analisis SistemPengupahan" Bawon" Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar),* Vol 2, No 2.

Wibowo Santiyo. 2009, Teknik Pengolahan Gambir DU Desa Siambaling, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, *Jurnal Ekonomi,* Vol 1, No 2.

Wawancara Dengan Bapak Busri, Herwiko, Neki dan Redi, *Pelaksanaan Bagi Hasil Di Jorong 1 Kec. Kapur IX Kabupaten 50 Kota*, 28 Oktober, Jam 10.00 WIB

Zainuddin. 2016, *Muzara'ah Dan Kesejahteraan Masyarakat Luwu Timur",* Jurnal Muamalah, Vol 6, No 1.

Masjfuk Zuhdi.2008, *Fiqh Muamalah,* (Pekanbaru: Suska Press)

Lampiran 1 SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 341.5/Un.26.3/PP.00.9/09/2023
Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Dwikia Gusti Putri** NIM. **3720076** tanggal 26 September 2023.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan (Bagi Hasil) Gambir Ditinjau Menurut Manajemen Bisnis Syariah (Studi Kasus: Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX) "**

Kedua : Menunjuk saudara :

Nama	:	**Dr. Iiz Izmuddin, MA**
NIDN	:	197503032001121007
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk. I (IV/b) / Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Filsafat Ekonomi Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 26 September 2023

DESI EKA PUTERI

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-3635/Un.26.3/TL.00/11/2023 21 November 2023
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX
Kab. Lima Puluh Kota

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Dwikia Gusti Putri**
NIM	: 3720076
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi	: ***" Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan (Bagi Hasil) Gambir Ditinjau Menurut Manajemen Bisnis Syariah"***
Lokasi Penelitian	: Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota
Waktu	: 23 November s.d 23 Desember 2023

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN KAPUR IX
NAGARI KOTO BANGUN
Alamat : Jorong I, Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX Kode Pos 26273
Website : https://kotobangun-limapuluhkotakab.desa.id

REKOMENDASI
NOMOR : 181 /WN-KB/XI/2023

TENTANG
IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN

Sesuai Surat Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi No: B-3635/Un.26.3/TL.00/11/2023 Tanggal 21 November 2023 Perihal tentang *Izin Melakukan* Penelitian, maka dengan ini Wali Nagari Koto Bangun Tidak Keberatan atas maksud penelitian di Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Koto yang dilakukan oleh :

Nama	:	**DWIKIA GUSTI PUTRI**
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi/Jurusan	:	Manajemen Bisnis Syariah
Alamat	:	Jorong I Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
Judul Penelitian	:	**Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan (Bagi Hasil) Gambir Ditinjau Menurut Manajemen Bisnis Syariah**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Koto Bangun
Waktu Penelitian	:	23 November s/d 23 Desember 2023

Dengan Ketentuan sebagai berikut ;

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan survey awal penelitian
2. Memberitahukan atau melaporkan diri pada instansi terkait dan menjelaskan kedatangan serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan survey awal penelitian ,serta melaporkan diri sebelum meninggalkan survey awal penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada ditempat penelitian.
4. Mengirimkan laporan hasil survey awal penelitian sebanyak satu rangkap kepada Nagari Koto Bangun
5. Apabila terjadi penyimpangan/Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikianlah surat izin ini dikeluarkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Koto Bangun, 23 November 2023
Plt. WALI NAGARI KOTO BANGUN

(AIDIL FITRI,B,S.Ag)
NIP. 19740715 200801 1 018

Lampiran 4 Dokumentasi












GUESS


PETRO-CAS












BS

